

**MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
BERBASIS SAKAI SAMBAYAN: STUDI TENTANG
GERAKAN PEMBANGUNAN DESA
DI KABUPATEN PESAWARAN**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

O l e h :

**AHMAD ZARKASI
NPM: 1670031017**



**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
BERBASIS SAKAI SAMBAYAN: STUDI TENTANG
GERAKAN PEMBANGUNAN DESA
DI KABUPATEN PESAWARAN**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

O l e h :

AHMAD ZARKASI
NPM: 1670031017

PROMOTOR:
Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.
Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.Si.
Syafrimen, M.Ed., Ph.D.



**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : **Ahmad Zarkasi**
NPM : 1670031017
Jenjang : Program Doktor (S3)
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa disertasi yang berjudul **“Model Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis Sakai Sambayan: Studi Tentang Gerakan Pembangunan Desa di Kabupaten Pesawaran”** adalah benar karya asli saya (Ahmad Zarkasi), terkecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan serta plagiasi dalam disertasi ini, saya sepenuhnya akan bertanggung jawab sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Bandar Lampung, Juli 2022
Yang Menyatakan,

Ahmad Zarkasi
NPM: 1670031017

MOTTO

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ
أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

“Sesungguhnya apabila manusia melihat orang zalim dan mereka tidak mencegahnya dari kezaliman, maka Allah akan menimpakan siksa atas mereka semua”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i)

**PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Judul Disertasi : Model Pengembangan Masyarakat Islam
Berbasis Sakai Sambayan: Studi Tentang
Gerakan Pembangunan Desa di Kabupaten
Pesawaran

Nama : Ahmad Zarkasi

NPM : 1670031017

Jenjang Pendidikan : Program Doktor (S3)

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Angkatan : 2016

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Program
Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan
Lampung.

Promotor dan Co-Promotor

Tanda Tangan

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. :
(Promotor)

Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.Si. :
(Co-Promotor I)

Syafrimen, M.Ed., Ph.D. :
(Co-Promotor II)

Bandar Lampung, Juli 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi PMI
PPs UIN Raden Intan Lampung

Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.
NIP. 197209211998032002

**PERSETUJUAN PANITIA UJIAN
ATAS PERBAIKAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

No.	N a m a	Tanda Tangan	Tgl
1.	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. (Ketua Sidang)		
2.	Prof. Dr. H. Syaripudin Basyar, M.Ag. (Penguji I)		
3.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. (Penguji II)		
4.	Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.Si. (Penguji III)		
5.	Syafrimen, M.Ed., Ph.D. (Penguji IV)		
6.	Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si. (Penguji V)		
7.	Dr. M. Mawardi J, M.Si. (Sekretaris)		

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Judul Disertasi : Model Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis Sakai Sambayan: Studi Tentang Gerakan Pembangunan Desa di Kabupaten Pesawaran
N a m a : Ahmad Zarkasi
N P M : 1670031017
Jenjang Pendidikan : Program Doktor (S3)
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Disertasi ini telah disetujui untuk dilaksanakan Ujian Terbuka dan telah diperbaiki sesuai dengan saran Penguji Disertasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Syaripudin Basyar, M.Ag. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. (.....)

Penguji III : Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.Si. (.....)

Penguji IV : Syafrimen, M.Ed., Ph.D. (.....)

Penguji V : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si. (.....)

Sekretaris : Dr. H. M. Mawardi J, M.Si. (.....)

Bandar Lampung, Juli 2022
Mengetahui,
Direktur PPs UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198008012003121001

ABSTRAK

Strategi yang dipandang tepat untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas adalah pengembangan masyarakat (*community development*). Setiap masyarakat memiliki tradisi dan adat-istiadat yang dapat dijadikan model dalam sebuah pengembangan, diantaranya adalah model pengembangan masyarakat Islam berbasis kearifan lokal (*sakai sambayan*) dengan pendekatan *bottom up*, yakni berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, yang dapat menciptakan kondisi *social inclusion* bukan *social exclusion*.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana model pengembangan masyarakat Islam berbasis *sakai sambayan* dalam program gerakan pembangunan desa? (2) Nilai-nilai apa yang diterapkan pada pengembangan masyarakat Islam yang berbasis *sakai sambayan* dalam program gerakan pembangunan desa? Penelitian ini bertujuan untuk: Merekonstruksi model Pengembangan Masyarakat Islam berbasis nilai-nilai yang terkandung dalam *sakai sambayan*, pada program gerakan pembangunan desa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif analisis. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dilakukan pengujian keabsahan data. Selanjutnya data dianalisis dengan cara reduksi data, display data, dan ditarik kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian.

Temuan pada penelitian adalah: (1) Rekonstruksi Model pengembangan masyarakat Islam berbasis *sakai sambayan* dalam gerakan pembangunan desa; Model partisipasi/swadaya, Model pertukaran sosial, Model pengembangan masyarakat terpadu, Model *Hiyokh Sumbay*, dan Model *simbiosis mutualis* atau *Ajo May*. (2). Nilai-nilai yang diterapkan pada pengembangan masyarakat Islam dalam program gerakan pembangunan desa; *Pertama*, Bersama dalam Bekerja, terkandung nilai; demokrasi, kreatif, persaudaraan dan persatuan, kebebasan, keadilan. *Kedua*, Mengangkat dan Memberi, terkandung ; nilai pengorbanan, nilai toleransi dan nilai kasih sayang. *Ketiga*, Partisipasi Bergantian terkandung; nilai kerjasama menuju masyarakat sejahtera, nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dan nilai evaluasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa

model Pengembangan Masyarakat Islam hasil dari konstruksi nilai-nilai *sakai sambayan* dapat dijadikan sebagai alternatif Pengembangan Masyarakat Islam berbasis kearifan lokal, yang dapat mewujudkan desa mandiri.

Kata Kunci: Model pengembangan, *sakai sambayan*, dan gerakan pembangunan desa.

ABSTRACT

The strategy that is deemed appropriate to empower and improve the standard of living of the wider community is community development. Every society has traditions and customs that can be used as models for development, Among them is a model of Islamic community development based on local wisdom (*sakai sambayan*) with a bottom-up approach, that is based on the wishes and needs of the community, which can create conditions for social inclusion not social exclusion.

The formulation of the problem in this research is: (1) How is the model of Islamic community development based on *sakai sambayan* in the village development movement program? (2) What values are applied to the development of an Islamic community based on *sakai sambayan* in the village development movement program? This research aims to (1) Designing a model of Islamic community development based on *sakai sambayan* in the village development movement program. (2) Reconstructing the values applied to the development of an Islamic community based on *sakai sambayan* in the village development movement program.

This research is a field research using a qualitative approach method with the type of case study research and descriptive analysis. To collect data the researchers used interviews, observation and documentation. Then the validity of the data is tested. Then the validity of the data is tested. Furthermore, the data were analyzed by means of data reduction, data display, and conclusions were drawn to answer the research focus.

The findings of this research are: (1) Reconstruction model for developing an Islamic community based on *sakai sambayan* in the village development movement is; The participation/self-help model, the social exchange model, the integrated community development model, the *Hiyokh Sumbay* model, and the mutualist symbiosis model or *Ajo May*. (2) The values applied to the development of Islamic society in the village development movement program are; *First*, Together in Work, contained values; democracy, creativity, brotherhood and unity, freedom, justice.

Second, Lifting and Giving, contained; the value of sacrifice, the value of tolerance and the value of compassion. *Third*, Alternating Participation is contained; the value of cooperation towards a prosperous society, the value of amar ma'ruf nahi munkar and the value of evaluation. This study shows that the Islamic Community Development model as a result of the construction of the values of Sakai Sambayan can be used as an alternative for Islamic Community Development based on local wisdom, which can create an independent village.

Keywords: Development Model, Sakai Sambayan, and Village Development Movement.

ملخص

الاستراتيجية التي تعتبر مناسبة لتمكين وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع الأوسع هي تنمية المجتمع. لكل مجتمع تقاليد وعادات يمكن استخدامها كنماذج في التنمية، بما في ذلك نموذج لتطوير مجتمع إسلامي قائم على الحكمة المحلية (sakai sambayan) مع نهج من القاعدة إلى القمة، على أساس رغبات واحتياجات المجتمع، والتي يمكن أن تخلق ظروفًا للاندماج الاجتماعي، وليس الإقصاء الاجتماعي.

صياغة المشكلة في هذا البحث هي: (1) كيف يستند نموذج تنمية المجتمع الإسلامي sakai sambayan في برنامج حركة تنمية القرية؟ (2) ما هي القيم المطبقة على تطوير مجتمع إسلامي قائم على sakai sambayan في برنامج حركة تنمية القرية؟ يهدف هذا البحث إلى: (1) تصميم نموذج لتنمية المجتمع الإسلامي يعتمد على sakai sambayan في برنامج حركة تنمية القرية. (2) إعادة بناء القيم المطبقة على تنمية المجتمع الإسلامي على أساس sakai sambayan في برنامج حركة تنمية القرية.

هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام منهج نوعي مع نوع دراسة الحالة البحثية والتحليل الوصفي. لجمع البيانات استخدم الباحث المقابلات والملاحظة والتوثيق. ثم اختبر صحة البيانات. علاوة على ذلك، تم تحليل البيانات عن طريق تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج للإجابة على تركيز البحث.

نتائج هذا البحث هو: (1) نموذج تنمية المجتمع الإسلامي القائم على sakai sambayan في حركة تنمية القرية هو؛ نموذج المشاركة / المساعدة الذاتي، ونموذج التبادل الاجتماعي، ونموذج تنمية المجتمع المتكامل، ونموذج Hiyokh Sumbay، ونموذج التعايش المتبادل أو Ajo May. (2) القيم المطبقة على تنمية المجتمع الإسلامي في برنامج حركة تنمية القرية هي؛ أولاً، معاً في العمل، القيم الواردة؛ الديمقراطية والإبداع والأخوة والوحدة والحرية والعدالة. ثانياً، الرفع والعطاء: احتواؤه؛ قيمة التضحية وقيمة

التسامح وقيمة الرحمة. ثالثاً، تم احتواء المشاركة البديلة؛ قيمة التعاون نحو مجتمع مزدهر، قيمة عمار معروف ناهي منكر وقيمة التقويم. تظهر هذه الدراسة أن نموذج تنمية المجتمع الإسلامي الناتج عن بناء قيم sakai sambayan يمكن استخدامه كبديل لتنمية المجتمع الإسلامي على أساس الحكمة المحلية ، والتي يمكن أن تخلق قرية مستقلة.

الكلمات الرئيسية: نموذج التنمية، Sakai Sambayan، وحركة تنمية القرية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ungkapan segala puji dan syukur, penulis haturkan kehadiran Allah SWT. atas hidayah, taufik, dan pertolongannya-Nya sehingga penulisan disertasi yang berjudul “**Model Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis Sakai Sambayan: Studi Tentang Gerakan Pembangunan Desa di Kabupaten Pesawaran**” ini bisa terselesaikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa risalah Islam sehingga dapat terus dikaji dan diamalkan serta dapat diteruskan oleh generasi penerusnya untuk mengembangkan masyarakat Islam demi mewujudkan khairul ummah dalam bingkai Islam yang *rahmatan lil- 'alamin*.

Teriring salam dan do'a semoga kita semua selalu dalam naungan, taufiq, hidayah Allah SWT. untuk terus-menerus, menuntut, mengkaji dan meneliti segala bidang ilmu pengetahuan, dan dapat diaplikasikan dalam diri pribadi dan ummat dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan terimakasih dan penghargaan “*Jazakum Allah khaira al-Jaza`*”, disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mendoakan, memotivasi, serta mendukung segala proses sejak awal perkuliahan sampai pada penulisan disertasi ini, sebagai tugas akhir pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, terutama di sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan segala kebijakan sehingga proses perkuliahan dari awal sampai akhir berjalan lancar sesuai dengan target dan harapan.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. sebagai Direktur dan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si. selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas segala arahan dan bimbingan serta kebijakan beliau selama memimpin PPS UIN Raden Intan Lampung sehingga proses perkuliahan hingga penelitian ini berjalan dengan baik dan lancar.
3. Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. selaku Promotor I, Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.Si. selaku co-Promotor I, dan Dr. Syafrimen, M.Ed. selaku co-Promotor II atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi selama membimbing dengan penuh

ketelitian, semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi ini.

4. Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I., selaku Ketua Program Studi dan Dr. H. M. Mawardi, M.Si., selaku Sekertaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan hingga terselesainya proses perkuliahan ini.
5. Semua dosen yang telah berjasa dalam mendidik, membimbing, dan mengajar penulis. Semoga dibalas oleh Allah SWT dengan Balasan yang berlipat ganda, dan ilmu yang telah diberikan kepada kami bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa.
6. Orang tuaku tercinta Bapak H. Mat Naseh dan Ibu Hj. Syariyah yang telah membesarkan, membimbing, menjaga, dan memotivasi penulis termasuk mertuaku Bapak Drs. H. Su'udi Arifin (alm.) dan Ibu Hj. Suharti (alm.) yang telah mendoakan ananda sehingga dapat melanjutkan dan menyelesaikan kuliah S3 ini. Serta istriku tercinta yang senantiasa mendampingi dan memotivasi Ellya Rosana, S.Sos., MH., beserta Anak-anakku tersayang: Zarel Saessatya, dan Elza Elvintari Magdha, serta saudara-saudaraku dan keluarga tercinta yang telah mendukung, mendoakan, serta memotivasi sehingga penulisan disertasi ini bisa terselesaikan.
7. Seluruh Masyarakat Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, khususnya kepada; Bapak Zainuddin (Kepala Desa), Bapak Damiri, S.Ag. (Sekretaris Desa), staf desa serta tokoh masyarakat dan tokoh adat, yang telah menerima kehadiran penulis dan memberikan data atau informasi guna penyelesaian disertasi ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, yang telah melayani dengan sabar dan ramah dan banyak membantu segala proses perkuliahan hingga selesai.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2016 yang telah ikut memberikan support dan spirit dalam penyelesaian disertasi ini.

Atas kesempatan, pelayanan, dukungan, motivasi, bimbingan dan bantuannya, semoga menjadi amal kebaikan yang akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun telah berusaha dengan penuh kesungguhan dalam penyelesaian disertasi ini, akan tetapi tidak menutup kemungkinan

masih terdapat kekurangan. Semoga disertasi ini dapat memberikan inspirasi, motivasi bagi penulis, pembaca, dan para pengembang ilmu pengetahuan, *Ami'n Ya Rabbal 'alamin*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Juli 2022
Penulis,

Ahmad Zarkasi
NPM:1670031017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Pedoman Penulisan Diserasi Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung terbitan Tahun 2019, sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	t	Te
ث	ts	te dan es
ج	J	Je
ح	H	ha dengan garis di bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Z	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	<u>S</u>	es dengan garis di bawah
ض	<u>D</u>	de dengan garis di bawah
ط	<u>T</u>	te dengan garis di bawah
ظ	<u>Z</u>	zet dengan garis di bawah
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	G	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El

م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	Â	a dengan topi di atas
يَ	Î	i dengan topi di atas
وُ	Û	u dengan topi di atas

Singkatan

as.	: <i>'alaihi al-salâm</i>	h.	: halaman
ed.	: editor	ttp.	: tanpa tempat
cet.	: cetakan	Swt.	: <i>Subhânahu wa ta'alâ</i>
j.	: jilid	Saw.	: <i>Sallâ Allâhu 'alaihi wa salâm</i>
vol.	: volume	ra.	: <i>radîyâ Allâhu 'anhu</i>
tpn.	: tanpa penerbit	H	: tahun Hijriyah
tth.	: tanpa tahun	h.	: halaman
M	: tahun Masehi	H.R	: hadits riwayat
Q.S	: al-Qur'an Surat	w.	: tahun wafat

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Pransliterasi Arab-Latin*, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2017.

DAFTAR TABEL

No.	J U D U L	Hal
1.	Subjek Penelitian	100
2.	Daftar Dokumen	105
3.	Panitia Pemekaran Desa	110
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	113
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	114
6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	114
7.	Sarana dan Prasarana	115
8.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis	117
9.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	121
10.	Nilai dan Model Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis <i>sakai sambayan</i>	177

DAFTAR GAMBAR

No.	J U D U L	Hal
1.	Kerangka Pikir	20
2.	Dasar Penggunaan Metode	94
3.	Kerangka Kerja Penelitian	96
4.	Analisa Data	106
5.	Penguji Data	108
6.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	112
7.	Model PMI Berbasis <i>sakai sambayan</i>	117
8.	Model Partisipatif	178
9.	Model Pertukaran Sosial	178
10.	Model Pengembangan Masyarakat Terpadu	178
11.	Model <i>Hiyokh Sumbay</i>	178
12.	Model <i>Simbiosis Mutualis</i>	178

DAFTAR ISI

COVER SAMPUL	i
COVER JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR DISERTASI	v
PERSETUJUAN PANITIA UJIAN	vi
PERSETUJUAN TIM PENGUJI DISERTASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah ...	9
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Pikir	15
F. Kajian Literatur	20
BAB II. LANDASAN TEORI	25
A. Pengembangan Masyarakat	25
1. Definisi Konsep Pengembangan Masyarakat	25
2. Tujuan Pengembangan Masyarakat	30
3. Strategi dan Perencanaan Pengembangan Masyarakat	34
4. Pengembangan Masyarakat Islam	42
a. Pengertian Pengembangan Masyarakat Islam	42
b. Tahapan Pengembangan Masyarakat Islam	47
c. Model Pengembangan Masyarakat Islam ..	51
B. Sakai Sambayan	53
1. Pengertian Sakai Sambayan	53
2. Sejarah dan Aktualisasi Sakai Sambayan	56
3. Relevansi Sakai Sambayan dengan	

	Ajaran Islam	62
C.	Gerakan Pembangunan Desa	62
	1. Tujuan Gerakan Pembangunan Desa	71
	2. Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan Desa	74
	3. Perencanaan Program Gerakan Pembangunan Desa	80
	4. Implementasi Kebijakan Gerakan Pembangunan Desa	88
BAB III.	METODE PENELITIAN	93
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	94
	B. Lokasi Penelitian	97
	C. Sumber Data	98
	D. Teknik Pengumpulan Data	100
	E. Analisa Data	105
	F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	107
BAB IV.	PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	109
	A. Deskripsi Wilayah Penelitian	109
	1. Sejarah Desa Munca	109
	2. Struktur Pemerintahan Desa	112
	3. Monografi Desa Munca	113
	4. Kondisi Sosial Budaya dan Sosial Keagamaan Desa Munca	117
	B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	122
	1. Sakai Sambayan Pada Pengembangan Masyarakat di Desa Munca	122
	2. Pengembangan Masyarakat dalam Program Gerakan Pembangunan Desa ..	128
	a. Program BUMDES	129
	b. Program Pembangunan Jalan, Talut Penahan Tanah dan Drainase	133
	c. Program Pengairan Air Bersih	134
	d. Program Bedah Rumah	135
	e. Program Pendidikan	137
	f. Program Bidang Agama	138
	C. Analisa Data	141
	1. Model Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis <i>Sakai Sambayan</i> di Desa Munca	141

	2. Nilai-nilai Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis <i>Sakai Sambayan</i> Dalam Program Gerakan Pembangunan Desa ..	182
BAB V.	PENUTUP	209
	A. Kesimpulan	209
	B. Saran-saran	212
	DAFTAR PUSTAKA	213
	LAMPIRAN	231

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹ Fokus perhatian dari pengembangan masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kondisi ekonomi komunitas, pembuatan fasilitas infrastruktur, membangun fasilitas rumah untuk keluarga miskin, mengembangkan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, serta menyiapkan lapangan kerja.

Pengembangan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang mikro maupun makro. Dari perspektif makro, pengembangan masyarakat digunakan sebagai pembangunan seluruh bangsa, sedangkan dalam arti yang sempit (mikro) pengembangan masyarakat sering digunakan untuk istilah pengembangan masyarakat desa, kemudian menjadi konsep pengembangan masyarakat lokal.

Pengembangan masyarakat adalah “suatu gerakan atau langkah-langkah yang dirancang/dipetakan guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat”.² Sedangkan pengembangan masyarakat Islam berarti “mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah), kelompok sosial (jama’ah) dan masyarakat (ummah)”.³ Pengertian lain Amrullah

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 38–39. Lihat: Area, *Topoyo Village Transmigration, "Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo."* (Aceh Barat: Jurnal Public Policy Vol 5.2, 2019). h.52.

² Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2018), h. 200.

³ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), h. 42.

Ahmad mendefinisikan pengembangan masyarakat Islam adalah “sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam”.⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa suatu pengembangan setidaknya mengupayakan masyarakat menemukan pemecahan masalah yang dihadapi untuk kehidupan yang lebih baik pada masa berikutnya. Akan tetapi keberhasilan suatu pengembangan pada masyarakat harus diperhatikan juga pengembangan seperti apa yang tepat untuk dilakukan pada masyarakat tertentu.

Pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Jack Rothman yang dikutip oleh Edi Suharto ada tiga model dalam memahami pengembangan masyarakat yaitu; pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), perencanaan sosial (*social planning*), dan aksi sosial (*social action*).⁵ Dalam prakteknya ketiga model ini dapat digunakan secara kombinasi dan simultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada.

Selain itu terdapat pengembangan masyarakat yang lebih didasarkan pada dimensi-dimensi keadilan sosial sesuai lingkungan (*geological social justice*). Model ini menurut Jim Ife “pengembangan masyarakat terpadu” (*integrated community development*) yang termasuk di dalamnya adalah: *pertama*, pengembangan bidang sosial (*social development*), *kedua*, pengembangan bidang ekonomi (*economic development*), *ketiga*, pengembangan bidang politik (*political development*), *keempat*, pengembangan bidang budaya (*cultural development*), *kelima*, pengembangan bidang lingkungan (*environmental development*), *keenam*, pengembangan bidang personal atau spiritual (*personal/spiritual development*).⁶

⁴ Icol Dianto, "Peranan dakwah dalam proses pengembangan masyarakat Islam." (Padangsidimpuan: *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* vol. 12.1, 2018), h. 99.

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 42. Masrul Efendi Umar Harahap, "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. (Padangsidimpuan : *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2.1, 2020), h.190.

⁶ Jim ife dan Frank Tesoriero, *Community Development*, alih bahasa oleh Sastrawan Manullang dkk., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 410-411. Baca: Ernani Rustiadi, *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 222.

Ukuran keberhasilan pengembangan adalah seberapa besar partisipasi yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pengembangan masyarakat tersebut. Maka pengembangan masyarakat dapat dikatakan merupakan sebuah konsep dari strategi pembangunan ekonomi yang di dalamnya merangkum sekaligus nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu komunitas atau wilayah, lahirnya konsep pengembangan merupakan antitesa dari pelaksanaan pembangunan yang kurang memihak kepada mayoritas rakyat. Hal ini dapat diambil pelajaran dari konsep pembangunan yang ada yang melahirkan tragedi atau paradok pembangunan sebagaimana:

1. Pembangunan tidak menghasilkan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat miskin justru meningkatkan keterbelakangan (*the development of underdevelopment*).
2. Pembangunan telah melahirkan ketergantungan (*dependency*) negara berkembang terhadap negara maju).
3. Pembangunan telah melahirkan ketergantungan wilayah pinggiran terhadap wilayah tengah (pusat Kota).
4. Pembangunan telah melahirkan ketergantungan masyarakat miskin terhadap negara atau pemerintah.
5. Pembangunan telah melahirkan ketergantungan masyarakat kecil (buruh, usaha mikro, petani dan nelayan) terhadap pemilik modal.⁷

Sebagai contoh yang pernah terjadi, pemerintah menggulirkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini berdampak tidak mendidik dan menciptakan masyarakat malas untuk bekerja, serta yang paling berbahaya adalah menciptakan ketergantungan pada pihak lain. Fenomena ini terjadi salah satunya karena masyarakat Indonesia terlalu berpangku tangan untuk bisa mendapatkan bantuan. Masyarakat terlalu pasif dalam kondisi ini, partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam kondisi memperbaiki kualitas kehidupannya ini masih sangat kurang.

Paradok semacam ini dapat dikatakan bahwa lapisan bawah merasa tereliminasi dalam kehidupan bersama, seolah-olah mereka

⁷ Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, (Bandung: Fokus media, 2014), cet. I, h. 12. Oekan Abdoellah, dan Dede Mulayanto. *Isu-Isu Pembangunan: Pengantar Teoritis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 112.

menjadi warga kelas dua, kondisi seperti ini menurut Hall dan Midgley disebut sebagai *social exclusion* yang dapat menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat.⁸

Belajar dari hal tersebut maka dibutuhkan pelaksanaan pembangunan alternatif sebagai suatu proses transformasi terhadap persoalan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat, yang dapat menciptakan kondisi sebaliknya yakni kondisi *social inclusion*.⁹ Dimana aktor utama pembangunan adalah masyarakat sendiri, sementara pihak pemerintah dan pihak luar lainnya lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, regulator dan motivator serta pemberi donor. Membangun tidak bisa dilakukan secara *charity* atau melalui pendekatan *top down*. Pembangunan perlu meletakkan fondasi kemandirian agar mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Kemandirian ini hanya bisa dibangun melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara holistik, bertahap, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas pengembangan masyarakat Islam khususnya di Lampung dapat dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai Budaya lokal yakni berbasis *Sakai Sambayan* dengan program pemerintah yakni Gerakan Pembangunan Desa, yang menekankan pada partisipasi rakyat sebagai pilihan kebijakan yang dianggap lebih tepat untuk menyadarkan atas kemampuan rakyat dalam mengatasi persoalan yang dihadapinya secara mandiri. Pengembangan masyarakat Islam yang berbasis pada *sakai sambayan* dengan program Gerakan Pembangunan Desa pada hakekatnya merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan keberdayaan pada rakyat, agar mereka memiliki keberdayaan atau kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, merumuskan dan mengambil keputusan bagaimana cara-cara yang harus ditempuh untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya.

Istilah *Sakai Sambayan*,¹⁰ adalah *sakai* berarti tolong

⁸ Hall dan Midgley dalam Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 84. Dekki Umamur Ra'is, *Peta inklusi sosial dalam regulasi desa*. (Malang: Jurnal Reformasi, vol. 7, 2018), h. 22.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sakai Sambayan merupakan salah satu Unsur dalam Falsafah hidup masyarakat Lampung yang disebut dengan Piil Pesenggighi. *Piil pesenggighi* ini merupakan suatu keutuhan dari unsur-unsur yang mencakup yaitu *juluk adek, nemui nyimah, nengah nyappur dan sakai sambayan*. Lihat: Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah lampung* (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung,

menolong, dan *sambayan* berarti bergotong royong. Tolong menolong dan gotong royong dilakukan dalam suatu pekerjaan. Pengertian lain Menurut Rizani *sakai* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok berbentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis, tetapi mengharapkan balasan. *Sambayan* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang, berbentuk benda dan jasa secara khusus dengan tidak mengharapkan balasan.¹¹

Sakai sambayan meliputi pengertian yang sangat luas, karena jika *sakai sambayan* diartikan sebagai tolong menolong dan gotong royong, maka secara reflektif ia merupakan suatu panggilan suci untuk berkorban demi orang lain. *Sakai sambayan* secara asertif tidak hanya dalam postulat materi, tetapi juga mencakupi eksistensi dan esensi kemanusiaan secara menyeluruh.

Sakai sambayan menunjukkan bahwa setiap orang harus siap untuk melaksanakan kerjasama, berko-operasi dengan pihak manapun selama kerjasama tersebut bertujuan baik dan sejalan, artinya budaya Lampung itu tidak membentuk kelompok eksklusif, akan tetapi terbuka untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Seseorang akan merasa tidak berharga atau kurang terpedang bila ia tidak turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap kebersamaan, tolong menolong, sehingga seseorang akan memberikan apa saja bila hal tersebut dianggap bermanfaat bagi mereka. Tolong menolong yang dimaksud tentunya adalah tolong menolong dalam hal kebaikan bukannya dalam hal perbuatan dosa, sebagaimana dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

1996), h. 22. Fachruddin dan Haryadi, *Falsafah Piil Pesenggiri Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996), h. 18-19.

¹¹ Rizani Puspawidjaja, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006), h. 6. Pramazuly, Mosshanza, & Rosidah, *Analisis Budaya "Piil Pesenggiri" Dalam Peningkatan Budaya Kerja Aparatur Di Balai Desa Sabah Balau Kabupaten Lampung Selatan*. (Tulang Bawang Lampung: Jurnal Progress Administrasi Publik, Vol. 1, 2021), h. 62.

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

.....

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Sebagai suatu system nilai *sakai sambayan* dapat dijadikan rujukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terlebih lagi apabila *sakai sambayan* dapat terintegrasi dalam kehidupan social, yang akan menghasilkan pola kehidupan yang damai, nyaman, dan tenteram untuk masyarakat. *Sakai sambayan* sebagai salah satu unsur dalam falsafah hidup etnis Lampung yakni *piil pesenggighi* selalu menjaga kehormatan individu maupun kelompok dengan jalan mempertahankan; kesucian, prestise, kemuliaan dan keagungan. Pada akhirnya akan menghasilkan perilaku individu dan masyarakat yang bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, serta mengetahui hak dan kewajiban.

Program Gerakan Membangun Desa merupakan suatu gerakan dalam rangka meningkatkan kerjasama dan peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.¹² Program ini secara tehnik di provinsi Lampung pelaksananya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Lampung, Salah satu program Gerakan Pembangunan Desa yang secara khusus di provinsi Lampung diberi nama Gerakan Pembangunan Desa Sang Bumi Rua Jurai yang disingkat Gerbang Desa Saburai telah diluncurkan oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo pada tanggal 17 Desember 2015 di Desa Gedung Harapan kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, sebagai salah satu upaya untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah desa di Provinsi Lampung. Diantaranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memadukan program kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat pedesaan, dan mengembangkan kapasitas

¹² <http://www.pelitaekspres.com/berita-3416-pemprov-lampung-terus-mensinkronisasikan-program-pembangunan.html>

kelembagaan masyarakat pemerintahan khususnya pemerintah desa.¹³

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus berupaya mendorong dalam mengentaskan kemiskinan. Program Gerakan Pembangunan Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung dimana salah satu *output* dari program kegiatan ini adalah memperpendek rentang kemiskinan yang terjadi di masyarakat, sebagaimana hal tersebut diantaranya dilaksanakan Pemerintah Provinsi di Kabupaten Pesawaran tepatnya di Kecamatan Teluk Pandan.

Sebagaimana hasil observasi peneliti, Program Gerakan Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan sudah berjalan sejak tahun 2016, pelaksanaan pembangunannya dengan sistem *bottom-up*. Pembangunan seperti ini dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, menentukan kebutuhan dan memecahkan permasalahan individu maupun masyarakat secara kolaboratif partisipatoris dengan didukung oleh nilai-nilai kebersamaan secara bergotong royong atau juga disebut dengan Sakai sambayan. Akan tetapi agar lebih fokus peneliti menentukan satu desa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Terkait dengan objek penelitian ini, Desa Munca memiliki penduduk 317 KK dengan jumlah penduduk 1268 jiwa, dengan luas wilayah 615 ha.¹⁴ Desa ini merupakan pecahan dari desa Lempasing pada tahun 2012 sebagai program pemerintah yakni perluasan wilayah pedesaan. Sebagaimana desa yang lain yang ada di Indonesia, Desa Munca dalam menjalankan program Gerakan Pembangunan Desa juga mendapatkan aliran dana dari APBN dan APBD yang terdiri dari DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), dan BH PDRD (Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), serta khusus untuk Provinsi Lampung terdapat program Pembangunan tersendiri yang diberi nama Gerakan Pembangunan

¹³ Lampungterkini.com/news/2747/provinsi-lampung-gerakan-membangun-desa.html

¹⁴ Damiri, Sekdes Desa Munca, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2019.

Desa Sang Bumi Rua Jurai (Gerbang Desa Saburai). Beberapa aliran dana tersebut sudah direalisasikan di desa Munca.¹⁵

Pengelolaan dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan program Gerakan Pembangunan Desa di Desa Munca. Oleh karena itu dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut, sebab aliran dana ke desa dengan undang-undang dan regulasi pendukung relatif baru, belum sepenuhnya dipahami oleh para pemangku kepentingan dengan latar belakang kondisi SDM yang minim.

Berdasarkan realita tersebut pengembangan masyarakat dan pembangunan khususnya di Lampung dapat dilakukan dengan berbasis *Sakai Sambayan* dan Program Gerakan Pembangunan Desa yang menekankan pada partisipasi rakyat sebagai pilihan kebijakan yang dianggap lebih tepat untuk menyadarkan atas kemampuan rakyat dalam mengatasi persoalan yang dihadapinya secara mandiri. Kemudian secara eksistensial *sakai sambayan* dengan program Gerakan Pembangunan Desa mampu menjadikan diri berperan;

Pertama, sebagai mobilisator yakni mampu memberi rumusan etos kerja yang dinamik-kreatif yang sanggup secara sosial ekonomi dan sosial budaya melahirkan produktivitas kerja yang tinggi sehingga memperlancar proses pembangunan.

Kedua, *Sakai sambayan* dengan Program Gerakan Pembangunan Desa mampu memberikan orientasi pembangunan, yang diharapkan secara sosial-budaya memberikan arah, titik tolak, kriteria, cara pandang, serta warna nilai yang jelas, sehingga pada gilirannya proses pembangunan berjalan semestinya tanpa kendala sehingga pada akhirnya mencapai tujuan hakiki pembangunan. *Ketiga*, *Sakai sambayan* dapat berfungsi sebagai komunikator pembangunan, dan sebagai hasil refleksi budaya diharapkan sanggup memberikan pesan-pesan pembangunan yang komunikatif dan dialogik. *Keempat*, konsep *sakai sambayan* dengan Program Gerakan Pembangunan Desa diharapkan sebagai *justifikator pembangunan*, yakni dituntut untuk mampu memberikan fungsinya sebagai pemberi legitimasi ke arah terbukanya proses pembangunan. *Kelima*, *sakai sambayan* dengan Program Gerakan

¹⁵ Zainuddin, Kepala Desa Munca, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2019.

Pembangunan Desa diharapkan mampu berperan sebagai evaluator pembangunan, yakni dituntut untuk sanggup memberikan evaluasi secara religius terhadap upaya pembangunan, disatu pihak bisa memberikan sumbangsih gagasan-gagasan pembangunan di lain pihak berfungsi sebagai alat kontrol pembangunan.

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat pengembangan masyarakat Islam di Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang pada masyarakatnya terdapat nilai budaya *sakai sambayan* sebagai salah satu unsur dalam pandangan hidup masyarakat Lampung yang direalisasikan dengan Program Gerakan Pembangunan Desa sebagai program pemberdayaan masyarakat di provinsi Lampung, hal perlu dianalisis sebagai pendekatan dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan. Analisis terhadap konsep ini merupakan upaya menemukan model pengembangan masyarakat Islam yang hasilnya dapat menjadi landasan teoritis dan panduan praktis mewujudkan cita-cita untuk menjadikan ummat yang terbaik.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Pengembangan masyarakat (*community development*) dipandang sebagai strategi yang tepat untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Namun perlu diingat bahwa setiap masyarakat mempunyai tradisi dan adat-istiadat yang berbeda, yang dapat menjadi potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial. Untuk itu dalam upaya pengembangan masyarakat Islam, dibutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat. Selain itu, perlu juga dilakukan pembahasan pengembangan masyarakat Islam dalam konteks beragam pendekatan yang dapat dipandang sebagai cara-cara alternatif dalam melaksanakan pengembangan masyarakat Islam.

Bagaimana peran masyarakat dalam pengembangan masyarakat Islam? Masyarakat bukan hanya sebagai objek tapi juga berperan sebagai subjek dalam pengembangan masyarakat Islam. Masyarakat sendiri yang mengambil tindakan dan berpartisipasi bersama-sama. Hal ini melalui tindakan masyarakat tersebut menjadikan masyarakat lebih penting, tidak hanya ekonomi tapi sebagai fungsi masyarakat yang kuat. Pengembangan masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersama membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya, seperti infrastruktur, tenaga kerja dan pengetahuan. Kemampuan yang dimiliki dioptimalkan sesuai dengan pengetahuan lokal dan teknologi tepat

guna sebagai basis pengembangan masyarakat Islam. Perencanaan secara otonomi berdasarkan lokalitas dan partisipasi masyarakat dan pemikiran otonomi ditekankan berdasarkan kebutuhan.

Pengembangan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimanakah peran pengembangan dengan pemberdayaan masyarakat dalam program-program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan.

Banyak program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat, Pada umumnya program-program yang digulirkan masih pada generasi pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Kenyataannya, ketika program berakhir maka hasil program tersebut sudah tidak berfungsi atau bahkan hilang. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan program tersebut antara lain, yaitu: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan proyek.

Belajar dari berbagai kegagalan tersebut, seharusnya generasi selanjutnya program-program mulai dilengkapi dengan aspek lain seperti pelatihan untuk ketrampilan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, keberadaan petugas lapangan, melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Atau dengan kata lain suatu program dikelola dengan model pengembangan masyarakat dengan upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Sehingga hasilnya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, hasil program lebih lama dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan berkembang memberikan dampak positif.

Merupakan suatu kelemahan manusia sebagai makhluk dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan tidak dapat diatasi oleh perorangan, maka seperti halnya suku bangsa yang lain masyarakat

etnis Lampung mengenal kerjasama dalam upaya pengembangan masyarakat yang disebut dengan Sakai Sambayan. Sakai sambayan mencakup pengertian gotong royong, tolong menolong, bahu membahu dan saling memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak lain. Hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat tenaga dan material saja tetapi dalam arti moril, termasuk sumbangan pemikiran. Dengan kata lain sakai sambayan menunjukkan bahwa setiap orang harus siap untuk melaksanakan kerjasama, berkooperatif dengan pihak manapun selama kerjasama tersebut bertujuan baik dan sejalan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, atau juga sebagai dasar budaya lokal untuk tidak membentuk kelompok eksklusif. Konsep ini mengandung prinsip mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan berdasarkan tanpa pamrih pribadi. Yang jadi permasalahan apakah dizaman sekarang konsep sakai sambayan ini masih dipegang dan dilaksanakan secara baik oleh masyarakat budaya Lampung dalam rangka pengembangan masyarakat Islam? Apakah nilai-nilai luhur dalam budaya tersebut diketahui dan dimengerti oleh generasi penerus sekarang ini? Apakah nilai-nilai dalam konsep sakai sambayan diwariskan secara baik oleh generasi terdahulu?

Sakai sambayan pada hakekatnya menunjukkan rasa partisipasi yang dalam serta solidaritas yang tinggi masyarakat terhadap sesuatu kegiatan atau kewajiban yang harus dilakukan. Pribadi orang Lampung akan merasa tidak berharga atau kurang terpedang bila ia tidak turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap kebersamaan, tolong menolong, sehingga seseorang akan memberikan apa saja bila hal tersebut dianggap bermanfaat bagi mereka. Dapatkah nilai luhur tersebut tetap dipertahankan di tengah-tengah masyarakat?

Jika prinsip yang terkandung dalam *sakai sambayan* sebagaimana yang telah diuraikan masih dapat dipertahankan maka program-program yang digulirkan pemerintah seperti halnya pembangunan akan berjalan maksimal dan akan lebih baik, dan tidak memunculkan persoalan serta sesuai dengan harapan. Akan tetapi bagaimana yang terjadi pada masyarakat apakah seperti hal tersebut.

Sebagaimana di provinsi Lampung disamping aliran dana dari APBN terdapat pula program Gerakan Pembangunan Desa di bawah kendali Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

merupakan salah satu program unggulan yang *output* dari program ini adalah memperpendek rentang kemiskinan yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meluncurkan program pembangunan berbasis pedesaan dengan slogan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai yang diarahkan untuk penguatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pedesaan. Strategi yang dikembangkan dalam Gerakan Pembangunan Desa adalah dengan menggabungkan antara perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah provinsi, dengan demikian program ini diimplementasikan melalui sinkronisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di provinsi Lampung.¹⁷

Apakah anggaran yang diberikan Pemerintah melalui program Gerakan Pembangunan Desa mencukupi atau sesuai dengan yang diajukan oleh masyarakat? Jika anggaran tersebut kurang dari yang diharapkan apa yang akan dilakukan? Kekurangan anggaran yang ada pada program Gerbang Desa seharusnya masyarakat dapat melakukan swadaya setidaknya sumbangan berbentuk tenaga melalui kegiatan gotong royong. Kemudian masyarakat juga dapat memaknainya dari setiap proses yang dilalui, di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran dalam melaksanakan aktivitas pembangunan di desa.

Kemiskinan merupakan masalah yang sudah terlalu kompleks di Indonesia. Fenomena ini terjadi salah satunya dikarenakan masyarakat terlalu berpangku tangan untuk bisa mendapatkan bantuan. Masyarakat menjadi pasif dalam kondisi ini, partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk memperbaiki kualitas kehidupannya masih sangat kurang. Apakah ungkapan seperti ini juga terjadi pada masyarakat di Kabupaten Pesawaran?

Baldwin dan Meier, mengemukakan satu syarat yang diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diiiginkan yaitu harus ada dukungan kekuatan dari dalam (*Indegenous force*).¹⁸ Yang dimaksud kekuatan dari dalam adalah

¹⁶ <http://www.detiklampung.com/berita-4430-pemprov-lampung-programkan-gerbang-desa-saburai.html>

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Kamal, dkk., *Peran Kearifan Lokal Masyarakat Sebagai Kekuatan Pembangunan Di Kelurahan Cobodoe Kota Tidore Kepulauan,*

kekuatan di dalam masyarakat itu sendiri yaitu adanya keinginan untuk menaikkan taraf hidupnya. Kekuatan dari luar masyarakat hanya bersifat mendorong dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk berkembang dan tidak dapat menggantikan kekuatan-kekuatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Dapatkah bersinergi antara program pembangunan yang ada di Pusat dengan provinsi dan program di kabupaten/kota? Pemerintah Provinsi Lampung terus mensinkronisasikan program pembangunan baik yang telah, sedang maupun yang akan dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.¹⁹ Salah satunya dengan menggelar rapat kerja bersama seluruh jajaran SKPD, camat, Kepala Desa/lurah pada masing-masing kabupaten/kota. Sebagaimana diungkapkan oleh agubernur Lampung M. Ridho Ficardo “3/4 penduduk Lampung tinggal di pedesaan dan mayoritas penduduk miskin tinggal di desa. Dasar inilah khususnya di provinsi Lampung terbentuknya program Gerakan Pembangunan Desa Saburai, yang merupakan suatu gerakan dalam rangka meningkatkan kerjasama dan peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.²⁰ Dalam hal ini perlu digali lebih dalam bagaimana relevansi konsep saku sambayan dengan program Gerakan Pembangunan Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran.

Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran saat ini tengah giat melaksanakan pembangunan di berbagai aspek kehidupan, yang bermuara pada satu tujuan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.²¹ Dalam hal ini, pembangunan daerah tertinggal memiliki fokus pada kegiatan yang bercirikan perdesaan, termasuk pula

(Ternate: BARIFOLa Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis vol. 3.1, 2022), h. 2.

¹⁹ <http://www.pelitaekspres.com/berita-3416-pemprov-lampung-terus-mensinkronisasikan-program-pembangunan.html>

²⁰ Sambutan Gubernur Lampung pada Launching Gerbang Desa Saburai pada tanggal 17 Desember 2015 di Desa Gedung Harapan Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Lihat: <http://bpmpd.lampungprov.go.id/launching-gerakan-membangun-gerbang-desa.html>

²¹ Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), h. 10.

kegiatan ketransmigrasian sebagai skenario pengembangan wilayah yang memiliki basis pada pembangunan kawasan perdesaan.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mencermati nilai-nilai luhur pada *sakai sambayan* dalam hal pengembangan masyarakat, maka dalam penelitian ini di fokuskan pada pengaruh budaya lokal dalam pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa.
2. Mengkaji relevansi antara konsep *sakai sambayan* dengan program Gerakan Pembangunan Desa dalam Pengembangan Masyarakat Islam.
3. Pengembangan Masyarakat Islam berbasis *sakai sambayan* dapat diimplmentasikan melalui program Gerakan Pembangunan Desa.
4. Mengkaji kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengembangan yang berbasis *sakai sambayan* melalui Gerakan Pembangunan Desa.
5. Mencermati sejauhmana pemahaman masyarakat terhadap konsep *sakai sambayan* sebagai basic pengembangan masyarakat Islam yang diwujudkan melalui program Gerakan Pembangunan Desa.
6. Sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Sarjana Pendamping Desa, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat, yang dibatasi secara acak sebagai informan penelitian.
7. Penelitian ini akan dibatasi pada Pengembangan Masyarakat Islam berbasis *sakai sambayan* melalui program Gerakan Pembangunan Desa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Model Pengembangan Masyarakat Islam berbasis *Sakai Sambayan* dalam program Gerakan Pembangunan Desa ?
2. Nilai-nilai apa yang diterapkan pada Pengembangan Masyarakat Islam yang berbasis *Sakai Sambayan* dalam program Gerakan Pembangunan Desa?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, secara umum penelitian ini bertujuan :

1. Ingin merekonstruksi Model Pengembangan Masyarakat Islam berbasis *Sakai Sambayan* dalam program Gerakan Pembangunan Desa, sebagai alternatif untuk mewujudkan kemandirian desa.
2. Ingin merekonstruksi nilai-nilai yang terkandung dalam model Pengembangan Masyarakat Islam berbasis *Sakai Sambayan* dalam program Gerakan Pembangunan Desa.

Kegunaan dari penelitian ini untuk memperkaya khasanah sekaligus literatur dalam bidang Ilmu Pengembangan Masyarakat. Kemudian dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai moral dalam budaya lokal dalam hal ini budaya luhur yang terkandung pada *Sakai Sambayan*. Penelitian ini juga berguna sebagai koreksi dan melengkapi serta memperkaya pemahaman budaya *sakai sambayan* sebagai dasar untuk pengembangan Masyarakat Islam dalam pembangunan.

E. Kerangka Pikir

Pengembangan Masyarakat identik dengan Pembangunan, Midgley mengemukakan ada tiga strategi pembangunan yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu:

1. Pembangunan sosial melalui individu (*Social Development by Individuals*), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan individualis atau perusahaan (*individualist or enterprice approach*).
2. Pembangunan sosial melalui komunitas (*Social Development by Communitied*), dimana kelompok masyarakat bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*).
3. Pembangunan sosial melalui pemerintah (*social development by Governments*). Dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*governments agencies*).

Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).²²

Oleh karena itu Pengembangan Masyarakat Islam seharusnya terbentuk melalui tahapan yang berjalan secara dinamis, sebagai suatu usaha yang terus menerus untuk mencoba meningkatkan mutu dan taraf kehidupan masyarakat Islam. Pengembangan Masyarakat akan mencapai sasaran yang diharapkan bilamana : *Pertama*, didukung oleh partisipasi aktif segenap warga masyarakat. *Kedua*, apabila digerakkan dan dilancarkan melalui pranata sosial yang telah hidup dalam masyarakat, *ketiga* dipersiapkan kader-kader dari pranata kemasyarakatan yang ada sebagai unsur pengubah (*Agent of Change*).²³

Pengembangan Masyarakat Islam memiliki kegiatan berupa transformasi dan pelebagaan ajaran Islam ke dalam realitas Islam, seperti sebagai berikut:

1. Penyampaian konsepsi Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.
2. Penggalangan ukhuwah Islamiah lembaga ummat dan kemasyarakatan pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam.
3. Menjalin dan mewujudkan MoU (Memorandum of Understanding) dengan berbagai kekuatan masyarakat.
4. Riset potensi lokal dakwah, pengembangan potensi lokal dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat.
5. Katalisasi aspirasi dan kebutuhan umat.
6. Konsultasi dan pendamping teknis kelembagaan.
7. Mendampingi penyusunan rencana dak aksi sosial pelaksanaan rencana dalam rangka pengembangan komunitas dan institusi Islam.
8. Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan umat.

²² Isbandi Rukminto Adi, *Op. Cit.*, h.49-50

²³ Farid Wajdi, Edi Wahyono, and Asmani Arif. "Management of Student Development on The Impact of Smartphones Through the Role of Parents During the Pandemic." (Makasar: Journal of Educational Science and Technology (EST) Vol. 7.2, 2021), h. 156.

9. Melaksanakan stabilisasi lembaga dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan.²⁴

Sedangkan Pengembangan Masyarakat yang dilakukan Rasulullah SAW. Berlangsung melalui tiga tahap, yaitu; tahap pembentukan (*takwin*), tahap pembinaan dan penetapan (*tanzim*), dan tahap keterlepasan dan kemandirian (*taudi'*).²⁵ Pada tahap *takwin* kegiatan pokoknya adalah dakwah bi al-lisan sebagai upaya sosialisasi akidah, ukhuwah dan ta'awun. Pada tahap *tanzim*, merupakan tahap pembinaan dan penataan masyarakat. Pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Sedangkan pada tahap *taudi'* adalah tahap keterlepasan dan kemandirian, pada tahap ini umat telah siap menjadi masyarakat mandiri, terutama secara manajerial. Bila ketiga tahap ini bisa dilalui dapatlah kita berharap akan munculnya suatu masyarakat Islam yang memiliki kualitas yang siap bersaing dengan kelompok-kelompok masyarakat lain. Pada fase ini problem agama adalah pembebasan manusia dan dunia dari kemiskinan, konflik etnis, dan keagamaan juga penindasan atas nama negara, ideologi politik, bahkan agama.

Agama harus dipahami sebagai wacana kebudayaan. Karena wahyu Tuhan akan berubah menjadi masalah kebudayaan begitu disentuh oleh manusia. Praktek keagamaan dan Dakwah yang amat berlebihan dalam mengurus Tuhan akan membuat agama dan dakwah cenderung tidak manusiawi dan tidak peduli terhadap berbagai persoalan konkrit yang dipahami manusia. Dengan demikian, upaya dakwah bukan semata-mata proses mengenalkan manusia kepada Tuhannya, melainkan merupakan sebuah proses transformasi sosial.

Model pengembangan masyarakat Islam yang ditampilkan Rasulullah SAW ketika membangun Madinah adalah model pengembangan bertahap. Pada awal perkembangan masyarakat Islam, sejumlah langkah telah ditempuh oleh Nabi dalam membangun sebuah komunitas yang beradab. *Pertama*, Nabi membangun masjid Quba sebagai langkah awal simbolis bahwa

²⁴ Nanih Mahendrawaty dan agus ahmad Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 29-30

²⁵ *Ibid.*

pengembangan masyarakat Islam harus dimulai dari Masjid dalam rangka meletakkan landasan teologis. *Kedua*, membentuk lembaga *ukhuwah* antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Langkah ini mengindikasikan bahwa masyarakat Islam membutuhkan basis organisasi yang kuat demi integritas ummat. Pada langkah ini telah terbangun landasan sosiologis guna mempersatukan umat. Dan yang *ketiga*, lahirnya piagam Madinah yang mengajarkan bahwa pembinaan Masyarakat Islam memerlukan *memorandum of Agreement* sebagai landasan politik yang menjamin integritas sosial. Dalam Piagam Madinah diantaranya merumuskan kebebasan beragama, hubungan antar golongan, kewajiban mempertahankan hidup, dan lain-lain. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW dapat disebut sebagai sebuah model Pengembangan Masyarakat Islam, dengan titik tumpu pada Masjid, membentuk lembaga dan Komitmen bersama.

Agar model pengembangan masyarakat Islam yang dilakukan bisa efisien dan efektif, maka; *pertama*, terlebih dahulu para pengembang harus mengetahui model apa yang tepat untuk digunakan. *Kedua*, mengetahui kapan melakukannya, dan *ketiga*, efektifitas dalam mempergunakan pengembangan. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan meneliti tentang Pengembangan masyarakat Islam berbasis *Sakai Sambayan* yang diimplementasikan melalui program Gerakan Pembangunan Desa.


Sakai sambayan sebagai nama lain bentuk gotong royong pada masyarakat Lampung mencakup pengertian yang luas termasuk di dalamnya tolong menolong, bahu membahu dan saling memberi sesuatu yang diperlukan oleh pihak lain. Realisasi *Sakai Sambayan* di Kabupaten Pesawaran sebagai bentuk pengembangan berupa; tolong menolong masalah pertanian, pembangunan infrastruktur seperti membangun Masjid, Balai Adat, Lembaga Pendidikan, membangun jalan raya, membangun gorong-gorong/jembatan, dan lain-lain. Hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat material saja tetapi dalam arti moril, termasuk sumbangan pemikiran. *Sakai sambayan* menunjukkan bahwa seseorang harus siap untuk melaksanakan kerjasama, berko-operasi dengan pihak manapun selama kerjasama tersebut bertujuan baik dan sejalan, artinya budaya Lampung itu tidak membentuk kelompok eksklusif, akan tetapi terbuka untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.

Berangkat dari konsepsi pembangunan sebagai usaha peningkatan kualitas hidup manusia, maka pengembangan masyarakat Islam berbasis *sakai sambayan* secara eksistensial akan mampu menjadikan diri berperan dalam program Gerakan Pembangunan Desa sebagai; *Pertama, mobilisator pembangunan* artinya, Pengembangan Masyarakat Islam berbasis *sakai sambayan* mampu memberi rumusan etos kerja yang dinamik-kreatif dan religius yang sanggup secara sosial ekonomi dan sosial budaya melahirkan tingkat produktivitas kerja yang tinggi sehingga memperlancar proses pembangunan. *Kedua, orientasi pembangunan*, pengembangan masyarakat Islam berbasis *sakai sambayan* diharapkan secara sosial budaya memberikan arah, titik tolak, kriteria, cara pandang, serta warna nilai yang jelas, pasti manusiawi, religius sehingga pada gilirannya proses pembangunan berjalan semestinya tanpa kendala kultural religius sehingga pada akhirnya mencapai tujuan hakiki pembangunan.

Ketiga, Komunikator Pembangunan, dalam hal ini Pengembangan Masyarakat Islam berbasis *Sakai Sambayan* sebagai hasil refleksi religius diharapkan sanggup memberikan pesan-pesan pembangunan yang komunikatif dan dialogik. *Keempat, justifikator pembangunan*, Pengembangan Masyarakat Islam berbasis *Sakai Sambayan* dituntut untuk mampu memberikan fungsinya sebagai pemberi legitimasi ke arah terbukanya proses pembangunan. Dalam konteks ini dituntut pula untuk berani memberikan restu yang legitimate secara pastio, tegas, tentang apa yang benar dibolehkan, dan apa yang salah tidak boleh dilaksanakan dalam pembangunan. *Kelima, evaluator pembangunan*, disini Pengembangan Masyarakat Islam berbasis *Sakai Sambayan* diharapkan untuk sanggup memberikan evaluasi secara religius terhadap upaya pembangunan, dengan kata lain disatu pihak bisa memberikan sumbangsih gagasan-gagasan pembangunan dilain pihak berfungsi sebagai alat kontrol pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, setidaknya kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1: Kerangka Pikir



Berdasarkan gambar pada kerangka pikir tersebut, bahwa input yang ada pada pengembangan masyarakat Islam berbasis *sakai sambayan* memiliki nilai-nilai; bersama dalam bekerja, mengangkat dan memberi, dan partisipasi bergantian. Kemudian direalisasikan dalam bentuk partisipasi masyarakat didukung oleh pranata sosial dan agen perubahan yang merupakan proses untuk menghasilkan output sebuah pengembangan masyarakat Islam, mulai dari pembentukan, penetapan sampai pada kemandirian. Oleh karena itu jika langkah-langkah tersebut dilakukan dengan benar, maka hasil akhir sebagai *outcome* dari pengembangan masyarakat Islam akan menghasilkan kemandirian desa yang sejahtera dan maju.

F. Kajian Literatur

Penelitian yang mengkaji pengembangan masyarakat berbasis sumber daya lokal khususnya tentang pengembangan masyarakat Islam berbasis *sakai sambayan* pada program gerakan pembangunan desa belum penulis temukan. Akan tetapi jenis penelitian yang serupa secara substansi keilmuan, ada beberapa yang penulis temukan, diantaranya adalah:

1. Penelitian Almasdi Syahza dan Suarman, pada tahun 2013 tentang Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan.²⁶

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa; *pertama*, Pelaksanaan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir di provinsi Riau belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. *Kedua*, Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terkebelakang. *Ketiga*, Strategi pengembangan desa tertinggal di kabupaten Bengkalis adalah pembangunan sektor pertanian berbasis agribisnis, karena sebagian besar penduduknya merupakan petani dan nelayan. *Keempat*, Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan tiga aspek utama, yaitu: 1) Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan); 2). Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Kebodohan); 3). Pembangunan Infrastruktur.

2. Penelitian S.Wisni Septiarti dan Widyaningsih, pada tahun 2007 tentang Pengembangan Masyarakat Desa Tertinggal Berbasis Keterpaduan dan Otonomi Daerah (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul).²⁷

Beberapa temuan penting dari penelitian ini bahwa masyarakat yang berbukit, berkapur dan sebagian besar adalah petani; (1) memiliki kesadaran akan keteringgalannya sehingga secara bersama-sama dalam kelompok, swadaya maupun bersama aparat pemerintah desa melakukan deversifikasi usaha dengan berbagai cara antara lain peningkatan ketahanan pangan, peningkatan usaha produktif bidang kerajinan, serta pemberdayaan melalui system kelembagaan (organisasi social), paguyupan, pemuda kelompok petani serta kelembagaan untuk

²⁶ Almasdi Syahza dan Suarman, *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, (Pekan Baru, Lembaga Penelitian Universitas Riau, 2013)

²⁷ S.Wisni Septiarti dan Widyaningsih, *Pengembangan Masyarakat Desa Tertinggal Berbasis Keterpaduan dan Otonomi Daerah: Studi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul*, (Yogyakarta, FIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2007).

peningkatan partisipasi masyarakat. (2) Keterpaduan dan Otonomi Daerah sebagai bagian proses pemberdayaan tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan, oleh karena beberapa kendala antara lain: pemahaman pada kedua konsep tersebut berbeda-beda, belum adanya penjabaran atas model itu serta kesenjangan antara banyaknya program yang belum terimplementasi dengan rencana strategis yang tersusun secara *bottom up*. Di sisi lain kompleksitas penerapan otonomi daerah secara sosio cultural menjadi kendala implementasi keterpaduan dan otonomi daerah. Namun demikian otonomi dan keterpaduan bukanlah menjadi isu penting bagi proses pemberdayaan oleh karena model pengembangan desa tertinggal melalui pemberdayaan individu maupun dinamika kelompok merupakan perpaduan kombinitif yang sustainable.

3. Hasil penelitian, Imam Santosa pada tahun 2014 dengan judul Pengembangan Masyarakat Madani Berbasis Kearifan Lokal.²⁸

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa; Realisasi upaya pengembangan masyarakat madani berbasis kearifan lokal sudah tidak dapat ditunda lagi mengingat sederet perubahan sosial yang mengarah pada degradasi kualitas sumberdaya manusia terus terjadi seolah tak terkendali pada masa sekarang. Akar kemandirian masyarakat dari sisi ideologi, politik, lingkungan, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan tercerabut akibat tekanan berbagai faktor global. Kondisi tersebut potensial menimbulkan kerawanan nasional khususnya mengancam eksistensi masyarakat yang kehilangan identitas dan jati diri sebagai anak bangsa beradab dan berakhlak mulia. Dengan demikian, proses pengembangan masyarakat madani berkearifan lokal hendaknya dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat dalam sirkuit perjuangan secara objektif dan *pro poor*. Seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan kontribusi untuk mendukung penguatan berbagai upaya yang berkenaan dengan proses pengembangan masyarakat madani berbasis kearifan lokal. Tentu hal ini potensial dilakukan melalui optimalisasi sejumlah elemen substantif yang terdapat dalam struktur sosial masyarakat.

²⁸ Imam Santosa, *Pengembangan Masyarakat Madani Berbasis Kearifan Lokal*, (Purwokerto: LPPM UMP, 2014).

Berdasarkan analisa dan temuan dari beberapa hasil penelitian tersebut diatas, dengan ini peneliti dapat memastikan bahwa fokus penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang telah disebutkan diatas. Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah mengkaji dan menganalisa pengembangan masyarakat Islam di Kabupaten Pesawaran yang pada masyarakatnya terdapat nilai kearifan lokal yang disebut dengan sakai sambayan sebagai salah satu unsur dalam pandangan Hidup Masyarakat lampung dan Program Gerakan Pembangunan Masyarakat desa sebagai program pemberdayaan masyarakat di provinsi Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGEMBANGAN MASYARAKAT

1. Definisi Konsep Pengembangan Masyarakat

Suatu langkah yang lazim dilakukan dalam menganalisis sebuah konsep terlebih dahulu dipahami makna yang terkandung di dalamnya baik secara etimologis maupun terminologis. Secara etimologis menurut Donald J. Blackburn yang dikutip oleh Fredian, pengembangan (*development*) berarti perubahan kearah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual. Sedangkan masyarakat (*commuity*) bermakna kualitas hubungan sosial.²⁹

Pendapat lain pengembangan adalah merupakan suatu proses perubahan pada aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pengertian masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis tertentu, satu sama lain saling berinteraksi utk mencapai tujuan hidupnya.³⁰

Menurut Dumasari Pengembangan merupakan usaha atau upaya yang dilakukan bersama secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang; ekonomi, budaya, politik, teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, pertanian, pangan, kesehatan dan sebagainya.³¹ Soejono Soekanto memberikan definisi masyarakat adalah sekelompok warga yang terdapat di sebuah desa atau kota dengan suku atau

²⁹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 30.

³⁰ Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 5-6. Sri Ana Handayani, *Humaniora dan era disrupsi teknologi dalam konteks historis*, (Jember: UNEJ e-Proceeding, 2020), h. 20.

³¹ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 1. Ananta Prathama, Risca Evia Nuraini, dan Yulita Firdausi, *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Prespektif Lingkungan: Studi Kasus Wisata Alam Waduk Gondang Di Kabupaten Lamongan*, (Palembang: Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik, Vol. 1.3 2020), h. 13. Lihat: Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Reflika Aditama, 2014), h. 39.

bangsa tertentu.³² Lain halnya menurut Mayo dalam Suharto mengartikan masyarakat dalam dua konsep yaitu tempat bersama (sebuah wilayah geografi yang sama) dan kepentingan bersama (kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas).³³ Dengan demikian konsep pengembangan dan konsep masyarakat akan berarti terhadap proses untuk meningkatkan kualitas hidup baik individu maupun sekelompok orang.

Penggabungan antara konsep Pengembangan dengan konsep masyarakat sebenarnya akan memberi makna terhadap keberlangsungan proses bagaimana seseorang mampu meningkatkan kualitas kehidupan yang dialami. Menurut Zubaedi pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai.³⁴ Pengembangan masyarakat berupaya mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka. Twelvetres dalam Zubaedi memberikan definisi pengembangan masyarakat adalah *“the proces of assisting ordinary people to improve their own communitiesby undertaking collective actions”*.³⁵ Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan masyarakat terdapat gagasan transformasi atau perubahan sosial.

PBB mendefinisikan pengembangan masyarakat (*community development*) yang dikutip oleh Fredian: *“community development is the processes by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate the communities into the life of the natio, and to enhance the contribute fully to national progress”*.³⁶ Poston dalam Fredian menjelaskan *community development* adalah sebagai suatu proses membangun relasi atau hubungan sosial baik secara horisontal (dalam suatu komunitas) maupun vertikal (antara dan antar

³² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 162.

³³ Edi Suharto, Loc. Cit., baca: Marjorie Mayo, "Community work." *Practising social work*, (London: Routledge, 2002), h. 162.

³⁴ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 4.

³⁵ *Ibid*, h. 5.

³⁶ Fredian Tonny Nasdian, *Op. Cit.*, h. 31.

komunitas).³⁷ Pendapat lain dikemukakan oleh Christensen dan Robinson dalam Fredian memandang *commuinity development* sebagai suatu “*a group of people working together in a community setting on a shared decision to initiate a process to change their economic, social, cultural or environmental situation*”.³⁸

Pengembangan masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan orang-orang yang tertindas yang disebabkan oleh kemiskinan atau diskriminasi. Oleh karena itu menurut AMA dalam Suharto, pengembangan masyarakat adalah sebagai metode untuk meningkatkan kualitas hidup serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupan manusia.³⁹ Menurut Twelvetrees, Pengembangan Masyarakat adalah “*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective action*”.⁴⁰ Kemudian Arthur Dunham dalam Suhaimi, merumuskan definisi pengembangan masyarakat adalah “*organized efforts to improve the conditions of community life, and the capacity for community integration and self-direction. Community development seeks to work primarily through the enlistment and organization of self-help and cooperative efforts on the part of the residents of the community, but usually with technical assistance from government or voluntary organization*”.⁴¹

³⁷ *Ibid.*, h.32. lihat: Richard Waverley Poston, *Democracy Speaks Many Tongues*, (New York: Harper & Row, 1962).

³⁸ *Ibid.*, baca: James A. Christenson dan Jerry W. Robinson, *Community Development in Perspective*, (Lowa: Lowa State University Press, 1989), h. 14. Suzanne Benn, Melissa Edwards, and Tim Williams. *Organizational change for corporate sustainability*. (London: Routledge, 2014), h. 27.

³⁹ Edi Suharto, *Op. Cit.*, h. 38.

⁴⁰ Marjorie Mayo, *Op. Cit.*, h. 81. Lihat: A. Twelvetrees, *Community Work*, (London: Macmillan, 1991), h. 1.

⁴¹ Rumusan definisi di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela. Baca: Ahmad Suhaimi, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: konsep pembangunan partisipatif wilayah pinggiran dan desa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 5. Sulasih, et al. "The role of digital technology in people-centered development: the basic needs approach in the Kampung Marketer Program." (Jurnal: Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan

Suharto dalam Dumasari, memberikan definisi pengembangan masyarakat adalah upaya pelayanan yang menggunakan berbagai pendekatan dengan nuansa pemberdayaan (*empowerment*) secara serius memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan.⁴² Pengembangan masyarakat yang berorientasi pemberdayaan terlahir dari ide untuk menempatkan manusia sebagai subjek dalam dunianya sendiri bukan semata-mata hanya sebagai objek.

Soetomo mendefinisikan *community development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal.⁴³ Seirama dengan apa yang dirumuskan Isbandi, menurutnya pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat.⁴⁴ Partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan masyarakat menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, materiil maupun finansial, diharapkan akan dapat meningkatkan rasa memiliki bersama dalam proses dan hasil pembangunan di kelompok masyarakat tertentu.

Daerah, Vol. 9.6 2022), 494. Lihat: Arthur Dunham, *Community Welfare Organization (Principles and practice)*, (New York: Thomas Y. Crowel Company, 1962), h.3.

⁴² Dumasari, *Op. Cit.*, h. 9. Baca: Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, (Bandung: LPS-STKS, 2007), h. 19. Kanita Khoirun Nisa, Muhammad Alhada Fuadilah, *Pengembangan Potensi Wisata Igir Wringin Desa Panusupan Sebagai Produk Wisata Berbasis Perdesaan*, (Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. 9.3., 2021), h. 321.

⁴³ Soetomo, *Strategi-strategi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 79

⁴⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 34. Sebagaimana Brokensha dan Hodge, mendefinisikan pengembangan masyarakat; "*Community development is a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation and on the initiative of the community*". Lihat: David Brokensha dan Peter Hodge, *Community Development, an Interpretation*, (Chicago: Chandler Publishing Company, 1969), h. 35.

Melengkapi berbagai definisi diatas, Ahmad Suhaimi merumuskan definisi *Community Development* sebagai berikut;⁴⁵

1. *Community Development* merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan.
2. *Community Development* bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
3. *Community Development* memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.
4. *Community Development* memberikan penekanan pada prinsip kemandirian.
5. *Community Development* dengan segala kegiatannya dalam pembangunan menghindari metode kerja "*doing for the community*" (masyarakat akan menjadi pasif), tetapi mengadopsi metode kerja "*doing with the community*" (merangsang masyarakat menjadi aktif).

Berdasarkan dari berbagai definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama, bukannya sebuah proses yang langsung terjadi perubahan dalam waktu seketika. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri pihak lain sebagaimana halnya pemerintah atau lembaga-lembaga swasta hanya memberikan dorongan saja, karena pengembangan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama, bukannya rancangan program dari luar yang diandalkan untuk sebuah pengembangan, karena hal ini dapat mematikan kemandirian masyarakat.

Kemandirian masyarakat akan hidup jika pihak lain (pemerintah atau lembaga-lembaga swasta) dan masyarakat sebagai modal utama dalam pengembangan bersinergi saling membutuhkan dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada nilai-nilai *sakai sambayan*, yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan, hal seperti ini dapat dikatakan pengembangan dengan konsep "*simbiosis mutualis*".⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Suhaimi, *Op. Cit.*, h. 6-7.

⁴⁶ *Simbiosis mutualis* adalah ketergantungan dalam hidup bersama antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Dalam hal ini antara pemerintah dengan masyarakat sebagai penggerak utama pembangunan, terjalin

2. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat bergerak dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahapan yang lebih maju untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan cara mendayagunakan sumber-sumber yang sudah ada dengan jalan mengutamakan prinsip partisipasi sosial.

Tujuan pengembangan masyarakat adalah untuk membangun kehidupan manusia sebagai individu dan sebagai anggota komunitasnya dengan cara mengembangkan pandangan yang progresif, kemandirian dedikasi terhadap tujuan komunitas dan kerjasama.⁴⁷ Tentunya untuk mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik.⁴⁸ Namun semuanya akan terjadi perubahan bila individu-individu anggota masyarakat mau berubah perilakunya ke arah yang lebih baik.

Dumasari membagi tujuan pengembangan masyarakat menjadi dua; yang bersifat primer dan sekunder.⁴⁹ Pengembangan masyarakat yang bersifat primer mengutamakan pengalihan atau pemberian sebagian dari kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada warga yang membutuhkan agar bisa lebih mandiri, produktif dan kreatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan memenuhi berbagai kebutuhan. Sedangkan yang bersifat sekunder diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik melalui proses dialog. Lebih lanjut Dumasari menguraikan lebih rinci mengenai tujuan pengembangan masyarakat berdasarkan kategori tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pengembangan masyarakat adalah:⁵⁰

1. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, ke kemiskinan absolut.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih berkeadilan.

hubungan timbal balik dengan tujuan yang sama untuk mewujudkan masyarakat yang maju sejahtera. Simbiosis mutualis akan gagal apabila salah satu pihak berubah menjadi parasit.

⁴⁷ Fredian Tonny Nasdian, *Op. Cit.*, h. 36. Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K. Rangga, *Op. Cit.*, h. 7.

⁴⁸ Ahmad Suhaimi, *Op. Cit.*, h. 6.

⁴⁹ Dumasari, *Op. Cit.*, h. 9.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 36-37.

3. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya.
4. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata.
5. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di pedesaan dan perkotaan
6. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberdayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
8. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
9. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktifmasyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
10. Menguraangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
11. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional bahkan internasional yang kompetitif.
12. Mengurangi angka pengangguran.
13. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga grass roots.
14. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
15. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
16. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga grass roots.
17. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
18. Memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak tergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.
Tujuan khusus pengembangan masyarakat adalah:⁵¹
 1. Meningkatkan pendapatan rumahtangga miskin di pedesaan.
 2. Memperkuat akses dan kontrol masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya lokal yang ramah lingkungan dikawasan tertentu.

⁵¹ *Ibid.*, h. 38.

3. Meningkatkan pelayanan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, modal kerja, air minum, penerangan listrik, teknologi produksi, pemasaran, transportasi dan yang lainnya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermasalah.
4. Mendampingi masyarakat yang bermasalah dalam pemenuhan kebutuhan.
5. Membantu masyarakat dalam menemukan beragam alternatif solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
6. Memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) petani, nelayan dan pedagang kecil.
7. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan produksi berkualitas yang sesuai dengan *trend* pasar.
8. Memperbaiki perilaku masyarakat ke kondisi yang lebih empati dan adaptif dalam menghadapi beragam masalah.
9. Meningkatkan produktivitas kerja masyarakat di pedesaan.
10. Meningkatkan kreativitas kerja masyarakat pedesaan.

Menurut Glen dalam Alfitri, tujuan pengembangan masyarakat adalah mengembangkan kemandirian dan pada dasarnya memantapkan rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas berdasarkan basis ketetanggaaan, meskipun bukan secara eksklusif.⁵² Untuk mengawali pengembangan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga akan lahir kerjasama dan kreativitas dari dan oleh masyarakat itu sendiri.

Tujuan pengembangan masyarakat menurut Wrihatnolo dalam Aziz Muslim, adalah mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.⁵³ Dikatakan maju ditandai dengan kondisi masyarakat yang tidak tergantung dengan pihak luar, dikatakan mandiri ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam

⁵² Alfitri, *Community Development: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 33. Baca: Isbandi Rukminto Adi, Op. Cit., h. 224-225. Lihat: Andrew Glen, *Methods and Themes in Community Practice*, (London: Pluto, 1993), h. 25. Lihat: Saifuddin Yunus, Suadi Zainal, dan Fadli Jalil. "*Modal Sosial, Kemiskinan dan Pem-bangunan*." (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 59.

⁵³ Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012), h. 28. Lihat: M. Umanailo, Chairul Basrun. "Integration of Community Empowerment Models (Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat)", *Proceeding of Community Development 2*, 2019), h. 269.

menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri dan dikatakan sejahtera ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Menurut Aziz Muslim sendiri, tujuan pengembangan masyarakat adalah pemberdayaan (empowerment) masyarakat dan peningkatan kualitas hidup manusia atau peningkatan harkat dan martabat manusia.⁵⁴ Lebih lanjut Suharto merumuskan tujuan pengembangan masyarakat adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.⁵⁵ Hal ini berarti pula bahwa pengembangan masyarakat berupaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagaimana yang diuraikan oleh Suharto, pengembangan masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh deskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.⁵⁶

Menurut Zubaedi pengembangan masyarakat bertujuan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, solidaritas diantara anggota masyarakat dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alamiah atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman dan ditindaklanjuti dengan aksi sosial nyata.⁵⁷

Dilihat dari uraian tujuan pengembangan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memerlukan hadirnya pelaku perubahan dari luar sistem untuk membantu dan menstimulasi mereka untuk memikirkan apa yang mereka butuhkan. Sebab, pada kasus-kasus tertentu masyarakat tidak tahu bagaimana harus menggali kebutuhan yang mereka rasakan dan kebutuhan riil

⁵⁴ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 4-5. Lihat: Wila Farlina and Yull Hartono. *Analysis Of Factors That Influence On Reporting Of Dana Desa Programs*, (Jurnal Apresiasi Ekonomi Vol. 7.2, 2019), h. 196.

⁵⁵ Edi Suharto, *Op. Cit.*, h. 37.

⁵⁶ Edi suharto, *Model Kedamaian Sosial dan Resolusi Konflik: Perspektif Pekerjaan Sosial*, dalam www.policy.hu/suharto. (Bandung: internet, 2018), <http://www.policy.hu/suharto/makIndo20.html>

⁵⁷ Zubaedi, *Op. Cit.*, h. 5.

mereka, kemudian masyarakat juga terkadang tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan yang dirasakan dan kebutuhan riil mereka. Oleh karena itu keinginan untuk berubah dan keinginan untuk mencari bantuan di luar sistem. Seharusnya kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat harus diterjemahkan sebagai kesadaran mengenai masalah yang ada. Walaupun pengembangan masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam penerapannya akan tetapi tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan apa yang diharapkan dalam pelaksanaannya.

3. Strategi dan Perencanaan Pengembangan Masyarakat

Keberhasilan pengembangan masyarakat sangat ditentukan oleh strategi perencanaan yang baik, agar program aksi pengembangan masyarakat yang sudah dipersiapkan dapat mencapai sasaran. Nindita merumuskan tiga pendekatan dalam perencanaan pengembangan masyarakat (*community development approach*); *pertama, development for community, kedua, development with community, ketiga, development of community.*⁵⁸

Development for community, kedudukan komunitas adalah sebagai objek kegiatan pengembangan masyarakat, sedangkan sebagai pencetus dari kegiatan yang dirancang adalah dari lembaga tertentu. Efek dari pendekatan ini membuat ketergantungan komunitas terhadap lembaga tertentu, yang berorientasi pada lembaga tersebut. Dalam program *development with community*, kegiatan dirumuskan bersama-sama antara sebuah lembaga dan masyarakat. Kedudukan lembaga tertentu sebagai agen pembangunan, sedangkan masyarakat sebagai subjek dan sekaligus juga sebagai objek dalam program pengembangan masyarakat. Program ini akan berdampak masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada lembaga tertentu, akan tetapi mereka dilatih untuk berswadaya. Sedangkan program *development of community*, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebagai pencetus ide pengembangan, mengidentifikasi kebutuhan dan program adalah masyarakat sendiri. Oleh karena itu masyarakat

⁵⁸ Maria Nindita Radyati, *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), h. 63. Anita Maharani, Muhtar, dan M. Mudjib Musta'in. "Pengaruh Pembangunan Daerah Melalui Community Development (Comdev) UPPKS Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang." (eBA Journal: Journal Economic, Business and Accounting 3.1, 2019), h. 34.

berkedudukan sebagai subjek sedangkan lembaga tertentu sebagai agen pengembangan atau pembangunan. Masyarakat terlibat langsung sepenuhnya pada program dan mereka sendiri yang menentukan keberhasilan atau kegagalan program yang sudah direncanakan, sehingga dapat membuat masyarakat menjadi *self-reliance*.

Menurut Alfitri, dibutuhkan revitalisasi konsep pengembangan masyarakat yang mengedepankan partisipatif sebagai dasar strategi dalam pengembangan masyarakat. Strategi partisipatif adalah proses perencanaan program pengembangan masyarakat yang melibatkan masyarakat setempat dan stake holders seperti tokoh masyarakat dan aparat desa.⁵⁹ Dalam strategi partisipatif, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan proses pengembangan masyarakat, mulai dari perencanaan, mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri, merumuskan dan mengimplementasikan program, melakukan monitoring dan evaluasi program. Dengan strategi partisipatif ini diharapkan pengembangan atau pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat pedesaan sehingga kelestarian hasil pengembangan masyarakat dapat lebih terjamin.⁶⁰ Akan tetapi harus diperhatikan juga hal-hal yang dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, sebagaimana menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, yang dapat mendorong orang akan ikut berpartisipasi adalah;⁶¹ *Pertama*, orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting. Cara ini akan lebih efektif jika masyarakat mampu menentukan isu dan aksi yang dilakuakn sesuai dengan kepentingan mereka, bukan berasal dari orang luar. *Kedua*, orang harus merasa dan yakin bahwa aksi mereka akan membuat perubahan. *Ketiga*, berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. *Keempat*, orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya, maksudnya masalah keamanan, waktu, lokasi kegiatan, dan lain-lain perlu diperhitungkan dalam perencanaan proses berbasis masyarakat.

⁵⁹ Alfitri, *Op. Cit.*, h. 38.

⁶⁰ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2018), h. 67.

⁶¹ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, diterjemahkan oleh Sastrawan Manullang dkk., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 315.

Menurut para pakar, Pengembangan masyarakat (*community development*) sangat sulit dibedakan dengan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) karena pada prakteknya mengacu pada pengertian yang serupa. Sebagaimana menurut Zubaedi, *community development* menuju *community empowerment*, menangani kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat.⁶² Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal.

Pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan bukan yang bersifat *top down intervention* yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang dibutuhkan masyarakat lapisan bawah adalah pola pemberdayaan yang sifatnya *bottom-up intervention*, yang mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan. Oleh karena itu United Nation mengemukakan strategi pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:⁶³

1. *Getting to know the local community*; mengetahui karakteristik masyarakat yang akan diberdayakan, untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara agen perubahan dengan masyarakat.
2. *Stimulating the community to realize that it has problems*; melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat sadar bahwa mereka mempunyai masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
3. *Helping people to discuss their problem*; merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya secara kebersamaan.
4. *Helping People to identify their most pressing problems*; mengidentifikasi masalah yang paling menekan, dan harus diutamakan dalam pemecahannya.

⁶² Zubaedi, *Op. Cit.*, h. 72

⁶³ Dikutip Ahmad Suhaimi, *Op. Cit.*, h. 44. Lihat: Zubaedi, *Op. Cit.*, h. 77-79. Baca: Mangatas Tampubolon, *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah* dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Online, Vol. 32, (Jakarta: Depdiknas, 2011), h. 12-13.

5. *Fostering self-confidence*: Membangun percaya diri masyarakat yang merupakan modal utama untuk berswadaya.
6. *Deciding on a program action*: Menetapkan suatu program yang akan dilakukan menurut skala prioritas, yaitu; rendah, sedang, tinggi.
7. *Recognition of strengths and resources*: Membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan.
8. *Helping people to continue to work on solving their problems*; Kegiatannya dirancang berkesinambungan, agar masyarakat dapat memecahkan masalahnya secara kontinyu.
9. *Increasing peoples ability for self-help*; membangun kemandirian masyarakat yang mampu menolong diri sendiri.

Untuk menerapkan strategi dalam pengembangan, maka kegiatan pengembangan itu sendiri harus selalu bisa diakses oleh setiap anggota masyarakat. Para aktivis pengembangan masyarakat sebagai agen perubahan harus dapat mengidentifikasi kebutuhan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Maka secara rinci serangkaian pekerjaan aktivis pengembangan masyarakat untuk menjalankan strategi pengembangan masyarakat mencakup:⁶⁴

1. Penelitian dan penelaahan isu-isu, kebutuhan-kebutuhan, atau masalah-masalah masyarakat.
2. Persiapan kebijakan dan rumusan berdasarkan isu.
3. Pengembangan dan pemeliharaan sumber-sumber daya.
4. Pengembangan cara-cara untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dari luar dan proses pengambilan kebijakan.
5. Pengembangan, pemeliharaan, dan penilaian program-program masyarakat.
6. Perencanaan strategik.
7. Pengembangan, penafsiran, dan pelaksanaan kebijakan masyarakat.
8. Pengembangan dan pemeliharaan demokrasi dan partisipatoris proses pengambilan keputusan dalam masyarakat.
9. Perwakilan, pembelaan, perundingan dan penengahan dalam dan antara masyarakat, agen lembaga dan pemerintah.
10. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan.

⁶⁴ Zubaedi, *Op. Cit.*, h. 57-58

11. Pendekatan dengan berbagai kelompok masyarakat, para pekerja dan profesional lain, agen dan pemerintah.
12. Pengembangan dan penguasaan keterampilan dan pengetahuan dalam organisasi masyarakat, advokasi, pengembangan sumber daya, kesadaran budaya, dan wilayah-wilayah lain dalam masyarakat.
13. Pendidikan masyarakat tentang hak-hak asasi dan tanggung jawab mereka.
14. Persiapan dan penyebaran tulisan dan materi pemberitaan dan pengembangan media kontak.
15. Penanganan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pemeliharaan proyek masyarakat seperti lobby, persiapan rancangan anggaran, laporan dan dokumentasi keuangan.
16. Pemberian bantuan kepada anggota masyarakat dalam berhubungan dengan profesional lain, lembaga agen masyarakat, pemerintah dan badan-badan lain.

Aktivis pengembangan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai *problem solver* (pemecah masalah). Proses pendampingan yang dilakukan meliputi tiga tahap kegiatan:⁶⁵

1. Tahap Animasi, suatu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan “roh” berupa keyakinan atau kekuatan di alam bawah sadar yang selama ini terpendam untuk diangkat kepermukaan sehingga menjadi energi yang sangat potensial, yang dapat membangun rasa percaya diri dan komitmen untuk menjadikan hidup lebih baik.
2. Tahap fasilitasi, merupakan tahapan memberikan bantuan teknis (*technical assistant*), bantuan manajerial dan pelatihan.
3. Tahap Penghapusan diri, aktivis sebagai pendamping tidak akan selamanya tinggal pada masyarakat dampingannya. Oleh karena itu pendamping harus tahu persis kapan masyarakat siap untuk ditinggalkan. Masyarakat yang sudah mandiri tidak akan merasa kehilangan atau bingung ketika aktivis sebagai pendamping selesai dari pekerjaannya.

Berdasarkan tahapan pendampingan tersebut dalam pengembangan masyarakat terdapat tiga peran dan tugas para aktivis atau pekerja masyarakat.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, h. 59-63.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 64

1. Peran pendamping sebagai motivator, berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam dan sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun permasalahan yang dihadapi.
2. Peran pendamping sebagai komunikator, pendamping harus siap menerima dan memberi informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat untuk dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternatif pemecahan masalahnya.
3. Peran pendamping sebagai fasilitator, pendamping berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi dan pendekatan dalam pelaksanaan program.

Perencanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan antar kelompok masyarakat terdapat perbedaan dalam menentukan tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Akan tetapi menurut Isbandi secara umum setidaknya terdapat tujuh tahapan yang harus dilakukan:⁶⁷

1. Tahap Persiapan, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Penyiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terdapat daerah yang akan dijadikan sasaran, baik secara informal maupun formal.
2. Tahap Assessment, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Dalam hal ini proses assessment dapat menggunakan teknik SWOT; melihat *Strength* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan), dan *Threat* (ancaman).
3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi, pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada.

⁶⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Op.Cit.*, h. 244-258.

5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan, dalam pelaksanaan di lapangan benar-benar harus dipastikan adanya kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, agar proses pengembangan masyarakat yang sudah direncanakan sesuai dengan apa yang diharapkan.
6. Tahap Evaluasi, proses pengawasan pada pengembangan masyarakat dilakukan dengan melibatkan warga supaya terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal.
7. Tahap Terminasi, merupakan tahapan sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Walaupun secara informal bisa saja petugas perubahan tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin.

Sebagaimana digambarkan Zubaedi, dalam menyusun kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa strategi atau rencana secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan warga yang menjadi sasaran kegiatan, setidaknya meliputi enam tahapan:⁶⁸ *Pertama*, tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan persoalan-persoalan yang dihadapi warga dari kelompok sasaran. *Kedua*, tahap *problem analysis* (analisis masalah) dengan cara mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketiga, tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*). Menentukan tujuan berdasarkan visi yang telah dirumuskan bersama. Sasaran ditetapkan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan diungkapkan secara jelas kepada warga. *Keempat*, tahap *action plans* (perencanaan tindakan). Pada tahapan ini melakukan berbagai aksi untuk mencapai tujuan, dengan memperhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, permasalahan-permasalahan *stakeholder*, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain

⁶⁸ Zubaedi, *Op. Cit.*, h. 84-86. Lihat: Nur Hidayat, *Model Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integratif Interkonektif Berbasis pada Pengembangan Masyarakat yang Produktif Inovatif dan Kreatif*, (Panangkar: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, vol. 2.2, 2018), 225.

kunci secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

Kelima, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini dilakukan dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang, dengan memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan. *Keenam*, tahap evaluasi, yang dilakukan secara terus menerus oleh pekerja sosial baik secara formal atau semi formal maupun secara informal, dalam setiap bulan, mingguan atau bahkan harian.

Lebih lanjut Susan Kenny menyatakan bahwa siklus kehidupan pengembangan masyarakat dapat dilaksanakan dalam empat tahapan, yaitu; *innovation stage* (tahap penemuan), *Establishment stage* (tahap penetapan), *maintenance stage* (tahap pemeliharaan), dan *evaluation stage* (tahap penilaian).⁶⁹ Tahapan penemuan adalah melihat masalah dan peluang dengan menggabungkan kekuatan sebagai sebuah kelompok informal untuk membahas persoalan. Tahap penetapan adalah menyetujui adanya kerjasama untuk mewujudkan tujuan, dengan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan seperti peralatan dan dasar pemikiran, mengembangkan basis keanggotaan serta struktur formal dan informal. Tahapan pemeliharaan, difokuskan pada pemeliharaan dan perluasan fasilitas. Kemudian tahap penilaian, mengevaluasi apakah kelompok mereka telah bekerja, mempelajari dan memulai perencanaan kedepan.

Menurut Imam Santosa yang disimpulkannya dari pendapat Lippit bahwa pengembangan masyarakat menuju kemandirian membutuhkan sebuah perubahan dengan proses yang bertahap;⁷⁰ *pertama*, *Development of a need for change* (pengembangan kebutuhan untuk berubah), *kedua*, *Establishment of change relationship* (pemaparan dari sebuah perubahan), *ketiga*, *working to word change* (Maving), *keempat*, *generalization and stabilization of change* (stabilisasi perubahan), dan yang *kelima*, *achieving a terminal relationship* (pencapaian keterhubungan). Sebagaimana halnya pendapat Morris dan Binstock dalam Fredian merumuskan

⁶⁹ Susan Kenny, *Developing Communities for the future: Community Development in Australia*, (Melbourn: Thomas Nelson Australia, 2016) h. 152.

⁷⁰ Imam Santosa, *Pengembangan Masyarakat berbasis Sumber Daya Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 118.

strategi perencanaan dalam pengembangan masyarakat untuk sebuah perubahan dilaksanakan melalui; *pertama*, modifikasi pola sikap dan perilaku dengan pendidikan dan aksi lainnya. *Kedua*, mengubah kondisi sosial dengan mengubah kebijakan-kebijakan organisasi formal. *Ketiga*, reformasi peraturan dan sistem fungsional suatu masyarakat.⁷¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa perubahan merupakan fokus dari pengembangan masyarakat, oleh karenanya dapat dirumuskan tiga tipe perubahan: perubahan evolusioner, perubahan tak terencana dan perubahan terencana.⁷² Perubahan evolusioner terjadi dalam proses natural kejadian dan dapat disebut sebagai *development "in the natural course of events"*. Perubahan tak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi sebagai hasil suatu aktivitas yang tak direncanakan. Sedangkan perubahan berencana dapat dipandang sebagai hasil dari suatu intervensi langsung yang terorganisasi dalam suatu *human system* untuk mencapai sasaran-sasaran spesifik, dan dapat dikatakan perubahan berencana merupakan perubahan yang lebih memuaskan daripada perubahan yang lain.

4. Pengembangan Masyarakat Islam

a. Pengertian Pengembangan Masyarakat Islam

Secara etimologis maupun terminologis pengertian konsep pengembangan masyarakat dan bagaimana tahapan perencanaannya telah diuraikan pada sub bab terdahulu, dapat dikatakan fokus perhatian dari pengembangan masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kondisi ekonomi komunitas, pembuatan fasilitas infrastruktur, membangun fasilitas rumah untuk kelompok miskin, mengembangkan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, serta menyiapkan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut penulis sependapat dengan Nanih Mahendrawaty bahwa istilah pengembangan secara teknis dapat disamakan dengan istilah pemberdayaan atau setidaknya diserupakan, bahkan dalam batas-batas tertentu dapat dipertukarkan atau bersifat *interchangeable*.⁷³

⁷¹ Fredian Tonny Nasdian, *Op. It.*, h. 60.

⁷² *Ibid.*, h. 60-61.

⁷³ Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h. 41-42. Baca: Datuk Imam Marzuki, "Mengurai Makna Dakwah Bilhikmah Pada Safari Ramadhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mandailing Natal." (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 3.1, 2022), h. 139.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.⁷⁴ Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu dapat dikatakan inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian.⁷⁵ Dengan demikian pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Menurut Agus Efendi yang dikutip Nanih, ada tiga bidang pemberdayaan yang harus diperjuangkan di masa sekarang ini, yaitu; pemberdayaan dalam tataran ruhaniah, intelektual dan ekonomi.⁷⁶ Pada tataran ruhaniah diupayakan agar tidak terjadi degradasi moral atau pergeseran nilai pada masyarakat Islam sehingga tidak *terkooptasi* oleh budaya negatif dari luar terutama budaya barat. Pemberdayaan bidang intelektual merupakan upaya untuk mengejar ketertinggalan masyarakat dalam hal ini ummat Islam dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pemberdayaan bidang ekonomimengupayakan setiap pribadi muslim untuk lebih keras dalam bekerja, berkreasi, dan berwirausaha (*entrepreneurship*). Untuk keluar dari himpitan situasi ekonomi seperti sekarang perlu penguasaan *life skill* (keahlian

⁷⁴ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta, Gava Media, 2014), h. 77.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 79. Lihat: Shalsabila Ananda, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Pembuatan Boneka Bantal untuk Anak Down Syndrome di Desa Panciro*, (In: The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education, 2020), h. 224.

⁷⁶ Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, *Op. Cit.*, h. 44. Lihat: Desy Intan Normalasari, Raditya, *Model Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Sosial Madani dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Muslim melalui Pengelolaan Dana Zakat, infaq dan Shadaqah*, (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan vol. 6.6, 2019), h. 1183.

hidup), keterampilan berwirausaha serta pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Jika dicermati dari pengertiannya disamping sebagai pemberdayaan, pengembangan masyarakat dapat pula diartikan sebagai pembangunan sosial, sebab pengembangan merupakan pembangunan. Menurut Midgley yang dikutip oleh Isbandi, mendefinisikan pembangunan sosial sebagai: “*a process of planned social change designed to promote the well being of the population as whole in conjunction with a dynamic process of economic development*”.⁷⁷ (suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi). Pengembangan sebagai perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Pengertian lain perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat.⁷⁸ Peningkatan kehidupan masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terjadi jika pelaku perubahan melakukan pengembangan masyarakat menuju perubahan sosial yang terencana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Apabila pengembangan dilakukan pada masyarakat Islam, maka perlu juga penjelasan tentang masyarakat Islam itu sendiri.

Masyarakat Islam adalah himpunan orang yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk Islam dengan menjalankan ritus-ritus keagamaan dan berusaha mengatur perilakunya ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.⁷⁹ Ali Syari'ati mendefinisikan masyarakat Islam menggunakan term ummah sebagai pengganti terminologi masyarakat Islam, hal ini dapat dipahami bahwa ummah diartikan sebagai jalan yang terang.⁸⁰

⁷⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Op. Cit.*, h. 50. Lihat: Kabo Diraditsile, *Challenges to social policies: A critical analysis of youth intervention programmes in Botswana*, (Asian Journal of Social Science Studies vol. 2. 1, 2016), h. 74.

⁷⁸ Icol Dianto, *Paradigma Perubahan Sosial Perspektif Change Agent Dalam Al-Quran*, (Jurnal Sosiologi Reflektif vol. 14.1, 2019), 61.

⁷⁹ Ismail, *Historisitas dan Normativitas Hubungan Antar Agama, Tsaqofah dan Tarikh*, (Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam, vol. 2.2, 2017), h. 135.

⁸⁰ Suatu kelompok manusia yang menuju jalan tertentu yang mempersatukan individu-individu yang memilih jalan yang sama untuk menuju

Sedangkan Abdullah Nasheef dalam Nanih menerjemahkan *ummah* sebagai bangsa atau komunitas.⁸¹ Ummah dipandang sebagai komunitas orang yang percaya kepada Tuhan yang menciptakan mereka, memelihara mereka, dan memberi mereka tuntunan dan kebutuhan hidup mereka. *Ummah* bukanlah entitas monolik, ia terdiri dari berbagai bangsa dan suku, berbagai ras, dan beragam warna kulit. *Ummah* adalah sebuah istilah yang dinamis dan progresif.

Pengertian lain *ummah* adalah setiap jamaah yang disatukan oleh suatu hal, suatu agama, suatu zaman, atau suatu tempat, baik faktor pemersatu itu dipaksakan atau berdasarkan atas pilihan.⁸² Khususnya ummat Islam atau masyarakat Islam disatukan tidak saja oleh kesamaan wilayah melainkan juga disatukan oleh dan atas dasar aqidah.

Menurut Yusuf Qardawi masyarakat Islam dapat dilihat dari karakteristik yang melekat atau yang menjadi susunan anatomi masyarakat Islam, yaitu:⁸³ *Pertama*, aqidah, yang merupakan pilar inti dan unsur-unsur esensial yang menjadi landasan terbentuknya individu atau masyarakat, yang berkualitas secara moral, mental, dan berkarakter amanah. *Kedua*, Ibadah, baik yang bersifat ritual maupun sosial. Karakter ini merupakan manifestasi dari aqidah (*tauhid*) dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam. *Ketiga*, keterpaduan antara akal dan wahyu, antara ketentuan syari'at dan tuntunan zaman, antara nilai-nilai salafi dengan pembaharuan, mengambil inspirasi aktual dan memiliki sifat keterbukaan. *Keempat*, terciptanya rasa damai, cinta dan kasih sayang yang bersifat lintas geografis, dengan mewujudkan cita-cita Islam dalam kehidupan konkret. *Kelima*, masyarakat yang diwarnai akhlaq-al-karimah, yaitu masyarakat yang penuh keadilan, kesetiaan, keberanian, toleran dan *ta'awun*. *Keenam*, masyarakat yang menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam berbagai bentuk, yaitu

suatu tujuan. Lihat: Ali Syar'ati, *Ummah dan Imamah*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1995), h. 50.

⁸¹ Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, *Op. Cit.*, h. 6.

⁸² Husain Muhammad Ali Jabir, *Menuju Jama'atul Muslimin, Telaah Sistem Jamaah dalam Gerakan Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2011), h. 52.

⁸³ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*, Terj. Setiawan Budi Utomo, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 22. Lihat: Yusuf Qardhawiy, *Sistem Masyarakat Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Solo: Citra Insani Press, 1997), h. 45.

ilmu, amal, kebebasan dan musyawarah, disamping itu, masyarakat yang menempatkan hukum Ilahi sebagai *power of Islamic Society*. *Ketujuh*, masyarakat yang menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam yang direduksi dari hukum normatif Islam. *Kedelapan*, masyarakat yang menempatkan seni dan budaya dalam khazanah kehidupan masyarakat Islam. Oleh karena itu idealnya masyarakat Islam harus dibangun atas dasar berbagai karakteristik tersebut, sebagai model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal sholeh (karya terbaik), dengan menekankan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan komitmen yang senantiasa dibina untuk memperbaiki diri secara terus menerus.

Sebagaimana yang diuraikan oleh M. Solly Lubis dalam Miftah Farid, masyarakat Islam adalah sistem sosial yang tumbuh dan berkembang ataupun ditumbuh kembangkan menurut nilai-nilai (*values*), aqidah-aqidah (*principles*) dan norma-norma yang Islami, termasuk pula; cara berfikir, cara mengendalikan sentimen, dan menumbuh kembangkan cita-cita dan tujuannya berdasarkan ajaran Islam, baik lahiriyah maupun bathiniyah.⁸⁴ Sedangkan pengertian masyarakat Islam jika menukil pada definisi masyarakat yang diungkapkan oleh Gillin dan Gillin, maka pengertiannya adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam.⁸⁵

Definisi tentang masyarakat Islam dapat pula dipahami secara konseptual dan faktual.⁸⁶ Secara konseptual masyarakat Islam adalah masyarakat ideal yang akan diwujudkan dengan berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan secara faktual, masyarakat Islam adalah masyarakat yang secara nyata ada dalam suatu kelompok manusia yang beragama Islam yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama. Oleh karena itu masyarakat Islam dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang merujuk kepada penerapan nilai-nilai Islam di setiap tindak tanduk individunya, yang menjadikan Al Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup mereka dan senantiasa selalu menjaga nilai-nilai keIslaman bagi tiap-tiap

⁸⁴ Miftah Farid, *Masyarakat Ideal*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2007), h. 15.

⁸⁵ Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, *Op. Cit.*, h. 5.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 8.

individu dalam hal menjalankan peranannya di dalam struktur masyarakat.

Berdasarkan deskripsi tentang definisi pengembangan masyarakat dan definisi masyarakat Islam yang telah diuraikan diatas, maka secara terminologis pengembangan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*), kelompok sosial (*Jama'ah*), dan masyarakat (*ummah*).⁸⁷ Amrullah Ahmad mendefinisikan pengembangan masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam.⁸⁸ Hal ini berarti masyarakat Islam menjadikan Al Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup mereka dan senantiasa selalu menjaga nilai-nilai keIslaman bagi tiap-tiap individu dalam hal menjalankan peranannya di dalam struktur masyarakat.

Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan terdahulu, maka penulis berpendapat bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah suatu kumpulan manusia beragama Islam yang memiliki kebiasaan, sikap dan perasaan yang sama untuk membangun relasi atau hubungan sosial secara terencana dan sistematis dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang; ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya dalam perspektif Islam.

b. Tahapan Pengembangan Masyarakat Islam

Pengembangan masyarakat identik dengan pemberdayaan masyarakat, maka menurut Ambar pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai berikut:⁸⁹ *Pertama*, tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. *Kedua*, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan

⁸⁷ *Ibid.*, h. 42.

⁸⁸ Amrullah Ahmad, *Strategi Dakwah Islam di Tengah Era Reformasi Menuju Indonesia Baru dalam memasuki abad ke 21*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 2009), h.9.

⁸⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Op. Cit.*, h.83.

dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. *Ketiga*, tahap peningkatan kemampuan intelektual, dengan ini terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dapat dipahami dengan melalui tahapan tersebut berarti masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.

Jika pengembangan masyarakat identik dengan pembangunan sosial, maka Midgley mengemukakan ada tiga strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu:⁹⁰

1. Pembangunan sosial melalui individu (*Social Development by Individuals*), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan individualis atau perusahaan (*individualist or enterprice approach*).
2. Pembangunan sosial melalui komunitas (*Social Development by Communitied*), dimana kelompok masyarakat bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*).
3. Pembangunan sosial melalui pemerintah (*Social development by Governments*). Dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*goverment agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).

Oleh karena itu pengembangan masyarakat Islam seharusnya terbentuk melalui tahapan yang berjalan secara dinamis, sebagai suatu usaha yang terus menerus untuk mencoba meningkatkan mutu dan taraf kehidupan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat akan mencapai sasaran yang diharapkan

⁹⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Op. Cit.*, 49-50.

bilamana:⁹¹ *pertama*, didukung oleh partisipasi aktif segenap warga masyarakat, *kedua*, apabila digerakkan dan dilancarkan melalui pranata sosial yang telah hidup dalam masyarakat, *ketiga*, dipersiapkan kader-kader dari pranata kemasyarakatan yang ada sebagai unsur pengubah (*agent of change*).

Pengembangan masyarakat Islam memiliki kegiatan berupa transformasi dan pelebagaan ajaran Islam ke dalam realitas Islam, yang rinciannya sebagai berikut:⁹²

1. Penyampaian konsepsi Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.
2. Penggalangan ukhuwah Islamiah lembaga umat dan kemasyarakatan pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam.
3. Menjalin dan mewujudkan berbagai MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan berbagai kekuatan masyarakat.
4. Riset potensi lokal dakwah, pengembangan potensi lokal, dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat.
5. Katalisasi aspirasi dan kebutuhan umat.
6. Konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan.
7. Mendampingi penyusunan rencana dan aksi sosial pelaksanaan rencana dalam rangka pengembangan komunitas dan institusi Islam.
8. Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan umat.
9. Melaksanakan stabilisasi kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan.

Merujuk pada pengembangan masyarakat yang dilakukan Rasulullah saw. Setidaknya berlangsung melalui tiga tahap, yaitu: tahap pembentukan (*takwin*), tahap pembinaan dan penetapan (*tanzim*), dan tahap keterlepasan dan kemandirian (*taudi*).⁹³ Pada tahap *takwin*, kegiatan pokoknya adalah dakwah bi al-lisan sebagai upaya sosialisasi akidah, *ukhuwah dan ta'awun*. Tahap sosialisasi dimulai dari unit terkecil dan terdekat sampai pada perwujudan kesempatan-kesempatan. Sasaran pertama pada kegiatan ini adalah terjadinya internalisasi Islam dalam kepribadian masyarakat. Pada

⁹¹ M. Rusdi Karim (ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h.227.

⁹² Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 29-30.

⁹³ *Ibid.*, h. 31.

tahap ini Rasulullah telah dapat meletakkan fundamen sosiologis dalam mempersatukan para sahabat dan masyarakat Islam pada saat itu, khususnya di Yatsrib.⁹⁴

Kemudian dakwah nabi meluas terhadap kabilah yang datang pada musim haji yang menghasilkan *Bai'at Aqobah I* dan *Bai'at Aqobah II*. Dalam kerangka *community development*, *Bai'at Aqobah* adalah semacam *Memorandum of Understanding* yang akan ditindaklanjuti dengan *Memorandum of Agreement* (kesepakatan bersama untuk melaksanakan program bersama).⁹⁵ Baitul aqobah adalah kristalisasi interaksi da'i dengan mad'u yang paling fundamental yang melahirkan struktur hubungan sosial Islam.

Pada tahap *tanzim*, merupakan tahap pembinaan dan penataan masyarakat. Pada tahap ini internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Tahap ini dimulai dengan hijrah nabi ke Madinah. Fase hijrah dimulai dengan pemahaman karakteristik sosial masyarakat Madinah, baik melalui informasi dari Mus'ab bin Umair maupun interaksi Nabi dengan jamaah hasil peserta Bai'at Aqobah. Dalam perspektif strategi dakwah, hijrah dilakukan ketika tekanan kultural, struktural dan militer sudah demikian menekan sehingga jika tidak hijrah, bisa terjadi involusi kelembagaan dan menjadi lumpuh.

Setelah sampai di Madinah, Nabi melakukan beberapa langkah mendasar, yakni: *pertama*, membangun masjid Quba dan masjid Nabawi di Madinah. *Kedua*, membentuk lembaga *Ukhuwah Islamiyah* antara Muhajirin dan Anshar. *Ketiga*, membuat Piagam Madinah yang disepakati berbagai suku dan kaum Yahudi. Dalam perspektif sejarah terdapat tiga peristiwa dakwah strategis sebagai tahapan dalam pengembangan masyarakat Islam yang memberikan kerangka kerja dakwah Islam, yaitu:⁹⁶

1. Berpijak dari Masjid, Nabi menata dan mengembangkan masyarakat Islam.
2. Untuk memperkuat basis komunitas muslim, masyarakat Islam sangat memerlukan lembaga yang merepresentasikan

⁹⁴ Amrullah Ahmad, *Kerangka Teori dan Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Proyek MIT, 1992), h. 67. Jumal Ahmad, *Religiusitas, Refleksi dan Subjektivitas Keagamaan*, (Jakarta: Deepublish, 2020), h. 59.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad syafe'i, *Op.Cit.*, h. 33.

Ukhuwah Islamiyah (integritas jamaah muslim) di Madinah. Hal ini dipandang sebagai penataan kelembagaan yang akan dijadikan alat untuk mempertahankan bangunan inti umat Islam yang berfungsi mempertahankan membina dan mengembangkan masyarakat Islam Madinah.

3. Berpijak dari kekuatan yang ada dalam organisasi dakwah itu, Nabi menciptakan landasan kehidupan politik Madinah dengan menandatangani perjanjian dengan semua kekuatan sosial dan politik yang ada. Dalam perspektif pengembangan masyarakat, tindakan Nabi dapat disebut sebagai menciptakan *Memorandum of Agreement* antara *da'i* dan *mad'u* sebagai landasan kerja membangun dan mengembangkan masyarakat Madinah.

Selanjutnya tahap ketiga yaitu *taudi'* yaitu tahap keterlepasan dan kemandirian. Pada tahap ini masyarakat sudah siap menjadi masyarakat mandiri, terutama secara manajerial. Apabila ketiga tahapan tersebut telah dilalui bolehlah berharap akan munculnya suatu masyarakat Islam yang memiliki kualitas yang siap bersaing dengan kelompok-kelompok masyarakat lain. Pada fase ini problem agama adalah pembebasan manusia dan dunia dari kemiskinan, konflik etnis, dan keagamaan juga penindasan atas nama negara, ideologi politik, bahkan agama.

Agama harus dipahami sebagai wacana kebudayaan. Karena wahyu Tuhan akan berubah menjadi masalah kebudayaan begitu disentuh oleh manusia. Praktek keagamaan dan dakwah yang amat berlebihan dalam mengurus Tuhan akan membuat agama dan dakwah cenderung tidak manusiawi dan tidak peduli terhadap berbagai persoalan konkret yang dipahami manusia. Dengan demikian, upaya dakwah bukan semata-mata proses mengenalkan manusia kepada Tuhan, melainkan sebuah proses transformasi sosial.

c. Model Pengembangan Masyarakat Islam

Model pengembangan masyarakat secara umum dikemukakan oleh Abimanyu dalam Ambar ada tiga model pengembangan, yaitu: *community development* (pembangunan masyarakat), partisipasi masyarakat, dan model desentralisasi.⁹⁷

⁹⁷ Ambar Teguh Sulistiyani, *Op. Cit.*, h.113. Lihat: Aditya Eka Trisnawati, Hari Wahyono, dan Cipto Wardoyo, *Pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal*, (Jurnal Pendidikan: Teori,

Selain itu terdapat model pengembangan yang lebih didasarkan pada dimensi-dimensi keadilan sosial sesuai lingkungan (*geological social justice*). Model ini menurut Jim Ife “pengembangan masyarakat terpadu” (*integrated community development*) yang termasuk di dalamnya adalah:⁹⁸ *Pertama*, pengembangan bidang sosial (*social development*), *kedua*, pengembangan bidang ekonomi (*economic development*), *ketiga*, pengembangan bidang politik (*political development*), *keempat*, pengembangan bidang budaya (*cultural development*), *kelima*, pengembangan bidang lingkungan (*environmental development*), *keenam*, pengembangan bidang personal atau spiritual (*personal spiritual development*).

Hubungan antara dimensi satu dengan yang lainnya sering terjadi dengan cara yang kompleks, bahkan dapat terjadi suatu dimensi lebih fundamental daripada yang lain. Misalnya pengembangan bidang spiritual lebih merupakan basis pengembangan dimensi lainnya. Ini berarti, dalam situasi tertentu tidak semua dimensi tersebut mendapat prioritas yang sama.

Suatu komunitas akan mengembangkan keenam dimensi itu untuk membedakan arah pengembangan, misalnya suatu komunitas mungkin memiliki basis ekonomi yang kuat, partisipasi politik yang sehat atau memiliki identitas kultur yang kuat akan tetapi lemah dibidang pelayanan kemanusiaan. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan gambaran guna menetapkan prioritas dalam tahap pengembangan.⁹⁹ Pengembangan masyarakat yang dilakukan Rasulullah saw. ditempuh melalui proses tiga tahap, yaitu; *takwin, tanzim dan taudi'*. *Takwin* adalah pembentukan masyarakat Islam dengan melakukan sosialisasi aqidah, ukhuwah dan ta'awun melalui kegiatan dakwah bi al-lisan. Sasarannya adalah internalisasi Islam dalam kepribadian masyarakat. *Tanzim* adalah pembinaan dan

Penelitian, Dan Pengembangan vol. 3.1, 2018), h. 30. Model pembangunan masyarakat mengalami kegagalan untuk mengentaskan kemiskinan, karena terbentur pada suatu fenomena didominasi orang kaya. Hal ini disebabkan oleh penguasaan sumber daya, pengaruh politik yang dimiliki oleh orang kaya. Model partisipasi pada gilirannya menjadi program mobilisasi masyarakat dalam pembangunan. Boleh dikatakan pendekatan partisipatif yang dilakukan selama ini hanya membuahkan partisipasi semu. Model desentralisasi juga tidak mampu mengekspresikan secara penuh dari makna desentralisasi tersebut. Sebab pada fungsi pelaksanaannya diserahkan pada pemerintah daerah, sedangkan pengelolaan keuangan tetap menjadi bagian dari pemerintah pusat.

⁹⁸ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Of. Cit.*, h.131.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 133.

penataan masyarakat yang berlangsung setelah nabi hijrah ke Madinah. Pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi Islam terwujud dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Sedangkan *taudi'* adalah keterlepasan dan kemandirian, artinya umat telah siap menjadi masyarakat mandiri setelah melalui ketiga tahap ini. Keberhasilan Nabi membangun sebuah komunitas yang beradab, yang lebih dikenal dengan "masyarakat madani", terutama periode Madinah.

Ketika membangun Madinah Rasulullah saw. menampilkan model pengembangan bertahap. Pada awal perkembangan masyarakat Islam, sejumlah langkah telah ditempuh oleh Nabi dalam membangun sebuah komunitas yang beradab. *Pertama*, Nabi membangun masjid Quba sebagai langkah awal simbolis bahwa pengembangan masyarakat Islam harus dimulai dari masjid dalam rangka meletakkan landasan teologis. *Kedua*, membentuk lembaga *ukhuwah* antara kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar*. Langkah ini mengindikasikan bahwa masyarakat Islam membutuhkan basis organisasi yang kuat demi integritas umat. Sedangkan yang *ketiga*, lahirnya piagam Madinah yang mengajarkan bahwa pembinaan masyarakat Islam memerlukan *memorandum of Agreement* sebagai landasan politik yang menjamin integritas sosial. Dalam piagam Madinah diantaranya merumuskan kebangsaan beragama, hubungan antar golongan, kewajiban mempertahankan hidup, dan lain-lain. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, apa yang telah dilakukan Rasulullah saw. dapat disebut sebagai sebuah *Model Pengembangan Masyarakat Islam*. Agar model yang dilakukan bisa efisien dan efektif maka yang harus dilakukan; *pertama*, terlebih dahulu para pengembang harus mengetahui model apa yang tepat untuk digunakan. *Kedua*, mengetahui kapan dilakukannya, dan *ketiga*, efektif dalam mempergunakan model pengembangan.

B. SAKAI SAMBAYAN

1. Pengertian Sakai Sambayan

Sakai Sambayan adalah salah satu bagian dari *Piil Pesenggighi* sebagai falsafah hidup masyarakat etnis Lampung. *Piil Pesenggighi* merupakan pandangan hidup orang Lampung yang nampak dalam sikap, watak dan prilaku pergaulan sehari-hari, yang cenderung mempertahankan harga diri. *Piil* mengandung pengertian rasa harga diri yang mendalam, baik secara pribadi maupun kekeluargaan. Sedangkan *Pesenggighi* artinya mengendalikan rasa

malu yang pada tempatnya, sehingga tidak menimbulkan rasa rendah diri yang berlebihan, tidak mendambakan diri terhadap orang lain tanpa batas.¹⁰⁰

Menurut Ratnawati yang dikutip Ahmad Zarkasi, *Piil Pesenggighi* adalah prinsip hidup orang Lampung yang ingin sejajar, berdampingan dengan orang lain.¹⁰¹ Pada dasarnya orang Lampung tidak ingin berada diatas sementara yang lain berada dibawahnya, dan sebaliknya tidak ingin dibawah sementara yang lain di atas, prinsip ini dapat disebut sebagai prinsip kesejajaran atau kesamaan. Mengutip pendapat Muzani Idris *Piil Pesenggighi* berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur di dalam nilai dan maknanya, oleh karena itu patut diteladani dan pantang untuk diingkari.¹⁰² Dalam pengertian lain Muzani mendefinisikan *Piil Pesenggighi* adalah segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat secara pribadi maupun secara kelompok.¹⁰³ Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut maka penulis mendefinisikan secara terminologis *Piil Pesenggighi* adalah prinsip hidup yang tertanam dalam diri seseorang untuk berbuat yang lebih baik, dan akan merasa malu apabila tidak berprestasi, tidak dapat bersaing dan tidak dapat menjaga hubungan sesama manusia (bermanfaat bagi orang lain).

Piil Pesenggighi sendiri terdapat empat unsur: *Juluk Adek*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappukh* dan *Sakai Sambayan*.¹⁰⁴ Keempat unsur ini merupakan rangkuman dari berbagai perilaku kehidupan orang Lampung, sebagai intisari yang lengkap mencakup dari keseluruhan perilaku tersebut. Dapat dikatakan pula keempat unsur tersebut merupakan modal dasar sebagai penyangga

¹⁰⁰ Sayuti Ibrahim Kiyai Paksi, *Buku Handak II*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995), h. 203.

¹⁰¹ Ahmad Zarkasi, *Islam dan Budaya Lampung*, (Bandar Lampung: ripress, 2020), h. 37.

¹⁰² Muzani Idris, *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1996), h. 25.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung* (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996), h. 22. Lihat: Fachruddi dan Haryadi, *Falsafah Piil Pesenggiri sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1996), h. 18-19.

seseorang untuk menegakkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. *Piil Pesenggighi* sebagai pandangan hidup harus dipahami secara positif, pandangan yang bernuansa, prospektif, bermanfaat sebagai sebuah pendekatan dalam pengembangan individu maupun masyarakat, tidak hanya terbatas pada masyarakat etnis Lampung tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Akan tetapi dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis akan mengkaji salah satu bagian dari piil pesenggighi yaitu sakai sambayan sebagai suatu model dalam pengembangan masyarakat.

Istilah *sakai sambayan* dalam etnis Lampung sebenarnya terdapat beberapa sebutan, yaitu; *Sakai sambayan*, *Hiyokh sumbay*, *Kiwak Jingkau* dan *Khopkhama delom bekehja*. Akan tetapi sebutan yang populer di tengah-tengah masyarakat Lampung adalah Sakai Sambayan. Hal ini nampaknya sangat dipengaruhi oleh penelitian yang pertama kali oleh Rizani Puspawijaya pada tahun 1969, yang mengelompokkan unsur-unsur dalam piil pesenggighi.¹⁰⁵ Dan juga istilah sakai sambayan pernah dijadikan slogan pembangunan oleh pemerintahan Provinsi Lampung dengan program “*Desaku Maju Sakai Sambayan*”.

Sakai sambayan terdiri dari dua kata, sakai dan sambayan. Sakai ialah tolong menolong antara yang satu dan yang lain secara berganti, sedangkan sambayan ialah bergotong royong beramai-ramai dalam mengerjakan sesuatu yang berat.¹⁰⁶ Menurut Rizani, Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang berbentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis, tetapi mengharapkan balasan. Sedangkan sambayan bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang berbentuk benda dan jasa secara khusus dengan tidak mengharapkan balasan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Menurut Rizani, unsur-unsur dalam *piil pesenggighi* adalah; *juluk adek, nemui nyimah, nengah nyappukh dan sakai sambayan*. Ahmad Zarkasi, *Piil Pesenggighi dan Pengembangan Masyarakat Islam di Lampung*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2007), h. 19.

¹⁰⁶ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 123. Lihat, Muzani idris, *Wujud arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli bagi Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1996), h. 26.

¹⁰⁷ Rizani Puspawidjaja, *Hukum Adat dalam Tebaran pemikiran*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006), h. 6.

Menurut Fachrudin dan Mangasi Silaban *Sakai sambayan* juga diartikan sebagai sebaaian (segendongan) artinya saling dukung dalam kebenaran dan yang bermanfaat bagi kepentingan manusia.¹⁰⁸ Sama halnya dengan Fachrudin dan Mangasi Silaban, Chaidar menjelaskan, sakai sambayan adalah keharusan berjiwa sosial, gotong royong dan berbuat baik terhadap sesama manusia.¹⁰⁹ Secara umum sakai sambayan mengandung pengertian gotong royong, tolong menolong, bahu membahu dan saling memberi sesuatu yang diperlukan oleh pihak lain. Hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat tenaga dan material saja tetapi juga dalam arti moril, termasuk sumbangan pemikiran. Berarti sakai sambayan mengajarkan pada orang yang mampu dan mapan harus membantu orang yang lemah dan miskin. Artinya juga setiap orang harus siap untuk melaksanakan kerjasama, berkooperatif dengan pihak manapun selama kerjasama tersebut bertujuan baik dan sejalan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Sejarah dan Aktualisasi Sakai Sambayan

Falsafah hidup *Piil Pesenggighi* dari waktu ke waktu mengalami perubahan-perubahan baik dalam memaknainya, sistematika yang tercakup didalamnya, maupun sosialisasinya. Pada zaman kerajaan terdahulu, *piil pesenggighi* hanya berlaku bagi Raja dan keluarganya, karena *piil pesenggighi* bermakna sebagai *piil* raja yang berbudaya. Pada pasca era kerajaan, sosialisasi dan penafsiran *piil pesenggighi* diperankan oleh punyimbang (pimpinan) adat. Perkembangan selanjutnya karena kesadaran kebersamaan yang tanpa dibatasi stratifikasi sosial, maka secara perlahan *piil pesenggighi* dimaknai dan tersosialisasi oleh dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Implementasi dari *piil pesenggighi* tersebut mewarnai-menyentuh dimensi moral, budaya keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu makna falsafah hidup yang difahami secara sempit perlu diberi nuansa *filosofis* dan *ilmiah* serta *fleksibel* menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Sebab masih

¹⁰⁸ Fachrudin dan Mangasi Silaban, *Fungsi Keluarga bagi Masyarakat Lampung dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1996), h. 44

¹⁰⁹ Al Chaidar, *Lampung Bersimbah Darah*, (Jakarta: Madani Press, 2000), h. 52.

ditemukan di beberapa kalangan masyarakat etnis Lampung *piil pesenggighi* diartikan sebagai gengsi sosial, mau menang sendiri dan menganggap dirinya sebagai orang yang paling tinggi derajatnya. Sebagaimana pendapat Irham yang dikutip oleh Zarkasi;

Fenomena sosiologis yang tampak pada beberapa orang Lampung seringkali menggunakan kata *piil* sebagai senjata untuk menghindarkan diri dari persoalan yang sepele. Maksudnya ada sikap mengklaim diri superior padahal kemampuan dan keahlian dirinya terbatas namun gengsi untuk melakukan pekerjaan, yang sebenarnya pantas untuk dilakukan. Padahal sebenarnya itu adalah persoalan dan pekerjaannya namun kalau dilihat orang lain ia khawatir gengsinya turun atau turun derajatnya. *Piil* semacam ini nampak sebagai fenomena umum disadari atau tidak sering diperankan oleh beberapa orang Lampung. Selain itu juga dapat ditangkap dari kehidupan sosial ada orang Lampung yang memaksakan diri untuk melaksanakan pekerjaan diluar kemampuannya namun tetap dilakukan karena didorong oleh rasa *piilnya*.¹¹⁰

Menurut Hilman telah terjadi perubahan nilai pada adat budaya Lampung yang dilatar belakangi kehidupan ekonomi yang sulit di zaman Jepang, dan pada tahun 1950 terjadi pertukaran perpindahan masyarakat, dimana para pemuda dari Lampung pindah ke Jawa, dan pemuda dari Jawa pindah ke Lampung.¹¹¹ Dalam suasana sulit perekonomian di zaman Jepang, para penyimbang tidak lagi dapat berpegang teguh mempertahankan nilai-nilai adatnya, disana sini ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan martabat adat secara mudah. Kemudian perpindahan para pemuda dan eks pejuang kemerdekaan dari Lampung pindah ke Jawa, terutama Jakarta, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman atau melanjutkan pendidikan kesekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi, sebaliknya para pemuda dan eks pejuang kemerdekaan dari Jawa pindah ke Lampung untuk mendapatkan lahan tanah pertanian dengan membuka hutan.

Perpindahan masyarakat ini berakibat merosotnya nilai kedudukan adat penyimbang atau sebatin, begitu pula dengan bertambah banyaknya penduduk asal pendatang transmigrasi yang

¹¹⁰ Ahmad Zarkasi, *Op. Cit.*, h. 84-85.

¹¹¹ Baca Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 103-105

membutuhkan lahan pertanian. Selanjutnya kian bertambah banyaknya anak punyimbang tidak lagi begitu tertarik dengan kedudukan adat dan tidak lagi berkediaman tetap di kampung halaman, berakibat semakin surut dan hilangnya tenaga-tenaga petugas adat yang pandai memimpin acara adat. Generasi muda bertambah tidak tertarik pada budayanya yang tradisional. Maka dari itu agar perubahan nilai budaya adat tidak semakin tenggelam, diperlukan penggalian kembali nilai-nilai luhur budaya lokal, diantaranya mewujudkan masyarakat modern yang berperadaban dengan gotong royong atau tolong menolong, sebagaimana dalam budaya Lampung disebut dengan *sakai sambayan*.

Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya kelompok sosial merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Dikalangan masyarakat tradisional etnis Lampung dikenal dengan nama *sakai sambayan* (gotong royong atau tolong menolong).

Pada awalnya kegiatan *sakai sambayan* diberlakukan pada waktu akan memulai pembukaan lahan pertanian, menanam, sampai dengan waktu panen, baik antar sesama rakyat jelata maupun dengan *punyimbang* (pimpinan adat). Pada rakyat biasa melakukan kegiatan *sakai sambayan* pertanian secara bergantian atau sumbay¹¹², dan hal ini tanpa dikomando atau tanpa diminta bantuan, masyarakat disekelilingnya akan menolong secara bergotong royong. Apabila kegiatan ini terjadi pada seorang punyimbang pelaksanaan *sakai sambayan* dilaksanakan oleh masyarakat yang dipimpinnya, dan pelaksanaannya lebih meriah, sebab pelakunya disamping orang yang telah berkeluarga juga pada hari tertentu yang telah dijadwalkan ikut serta pula bujang dan gadis di kampung tersebut, sebagai contoh upacara "*muli mekhanai ngagetas*"¹¹³ yaitu upacara bujang gadis mengetam padi.

Jika seorang *punyimbang* akan membuka lahan pertanian perladangan maka secara bergotong royong masyarakat setempat

¹¹² Sumbay adalah kegiatan yang dilakukan secara turun temurun.

¹¹³ Baca, Rizani Puspawidjaja dkk., *Upacara Tradisional dalam Kaitannya dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan*, (Bandar Lampung: Depdikbud Propinsi Lampung, 1985), h. 55-57

yang melakukannya, dan apabila anak laki-laki seorang punyimbang lebih dari satu, pelaksanaan pembukaan lahan pertanian tersebut dilakukan secara bergantian yang diurutkan berdasarkan usia.

Pada masa nenek moyang orang Lampung, *sakai sambayan* ini dilaksanakan pada saat seorang pangeran (pimpinan adat) akan membuka lahan pertanian. Pada umumnya kepemimpinan dibawah pangeran terdiri dari raja-raja atau minimal ada empat raja, dan raja-raja ini membawahi beberapa kepala keluarga. Kemudian para Raja beserta kepala keluarga yang dipimpinya, diperintahkan seorang pangeran untuk membuka lahan pertanian yang tempatnya telah ditentukan bersama-sama. Pengelolaan lahan pertanian dari masing-masing raja dibagi sesuai dengan jumlah kepala keluarga dan dilebihkan satu bidang untuk pangeran. Misalkan raja dan kepala keluarga yang dipimpinya berjumlah 15 orang maka lahan yang ada dibagi menjadi 16 bagian, satu bagiannya diserahkan pada pangeran.

Masing-masing Raja ada lumbung padi, untuk menyimpan hasil panen keluarga raja dan beberapa keluarga yang ia pimpin. Disamping lumbung para raja tersebut disuatu kampung terdapat satu lumbung lagi yaitu lumbung seorang pangeran, yang gunanya untuk menyimpan hasil panen dari satu bidang lahan pertanian yang diserahkan dari masing-masing raja. Hasil panen yang disimpan dilumbung tersebut akan dimanfaatkan pada saat pacekelik. Pertama yang dimanfaatkan adalah lumbung raja, kemudian jika pacekelik berkepanjangan lumbung raja tidak mencukupi maka memanfaatkan isi dari lumbung pangeran. Apabila kita cermati dari pengelolaan hasil pertanian tersebut dapat kita aktualisasikan pada masa sekarang bahkan diterapkan oleh pemerintah dengan pelaksana logistiknya adalah Bulog. Jika dalam prakteknya, setiap masa panen padi, ditampung oleh Bulog di setiap kabupaten/kota dengan harga yang sama dengan pasar pada umumnya, kemudian pada saat petani gagal panen, Bulog mendistribusikan beras dengan harga yang lebih murah dari pasaran dalam artian bulog sebagai lembaga pemerintah tidak mengambil keuntungan dari pendistribusian beras tersebut.

Makna filosofis *Sakai sambayan* menunjukkan bahwa setiap orang Lampung harus siap untuk melaksanakan kerjasama, berkooperasi dengan pihak manapun selama kerjasama tersebut bertujuan baik dan sejalan, artinya budaya Lampung itu tidak membentuk kelompok eksklusif, akan tetapi terbuka untuk bekerjasama dalam

rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain orang Lampung mempunyai kewajiban mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Menurut Murtadha Muthahhari¹¹⁴, Manusia sebagai makhluk yang mempunyai dimensi idealis mencari nilai-nilai yang tidak hanya bersifat material dan menguntungkan, yang teralokasikan hanya kepada dirinya pribadi, melainkan mencakup kemanusiaan dan bersifat umum. Manusia yang bersifat ideal memandang keyakinan-keyakinan dan ideal-idealnya sebagai lebih tinggi dari nilai-nilai lain, sehingga bagi manusia kesejahteraan sesama manusia tampak lebih penting daripada kesejahteraan dirinya sendiri, ikhlas berkorban untuk kepentingan bersama.

Orang Lampung disesuaikan dengan gelar adatnya menunjukkan terdapat strata kepunyimbangan yang dapat menggambarkan hak dan kewajiban. Strata tersebut dapat menunjukkan tugas dari masing-masing orang, anggota, mempunyai status, dan apapun status itu tentu akan menyenangkan apabila ia menyadari bahwa status yang ia duduki adalah bagian dari keseluruhan. Bagi seorang sebagai anggota dari sebuah kelompok, apapun statusnya biasanya ia sudah terlatih dalam status itu sejak dini, artinya sejak umur muda, remaja, bahkan sejak masih anak-anak, karena seorang anak yang mendapatkan atau diberikan juluk tentu dengan gaya atau penampilan tertentu pula. Sejak saat ia masih anak-anak telah ditanamkan agar ia dapat menghormati orang lain, saling harga menghargai antar sesamanya. Sebagai contoh didaerah penulis sendiri (Kecamatan Kelumbayan); jika dalam pergaulan anak-anak terdapat seorang anak *punyimbang* (pada zaman modern putra mahkota), maka anak-anak dari keturunan bukan *punyimbang* sudah terbiasa dan diarahkan orang tuanya, agar menghormati dan menjaga putra mahkota tersebut.

Sakai sambayan disamping saling tolong menolong masalah pertanian, juga dalam suatu pelaksanaan upacara adat perkawinan dan khitanan. Peran yang diberikan kepada yang sedang melaksanakan pesta tersebut dapat berupa materi atau non materi. Pada masa sekarang direalisasikan melalui undangan, kemudian yang hadir disamping mengucapkan selamat sebagai do'a disertai dengan memberi sejumlah uang didalam amplop atau berupa sebuah

¹¹⁴ Murtadha Muthahhari, *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, terjemahan Haidar Baqir, (Bandung: Mizan, 2017), h. 63.

kado. Maka berkaitan dengan ini Rizani mengatakan *Sakai* bermakna membeikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok berbentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis, tetapi mengharapkan balasan. Sedangkan *sambayan* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang, berbentuk benda dan jasa secara khusus dengan tidak mengharapkan balasan.¹¹⁵ Oleh karena itu apakah kita menolong seseorang mengharapkan balasan atau tidak, terserah pribadi kita masing-masing. Akan tetapi sakai sambayan mendidik seseorang, apabila mampu dan mapan harus membantu orang yang lemah dan miskin.

Sakai sambayan pada zaman sekarang dapat juga dimaknai sebagai *koalisi*, yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut memungkinkan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif.¹¹⁶ Hal ini sebagaimana telah dilakukan antar partai di Indonesia kerjasama dalam mensukseskan pemilihan umum atau pilkada di suatu daerah.

Pemerintahan provinsi Lampung telah merealisasikan konsep *sakai sambayan* ini dalam hal membangun desa di provinsi Lampung berupa kerja sama dengan masyarakat pedesaan, yang diberi nama dengan program DMSS; Desaku Maju Sakai Sambayan, yang dipelopori oleh Gubernur Lampung periode 1988-1997 Poedjono Pranyoto¹¹⁷ bersama-sama dengan beberapa tokoh adat Lampung yang menjadikan pilar budaya *sakai sambayan* dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya sebagai motor penggerak pembangunan. Poedjono Pranyoto mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus memperhatikan keanekaragaman daerah, termasuk prinsip hidup pada etnis tertentu. Pengembangan Pembangunan cukup efektif dilakukan masyarakat dengan sistem gotong royong yang memang tertanam pada jati diri masyarakat membangun dengan cara swadaya. Seperti membangun surau tempat pendidikan agama,

¹¹⁵ Rizani Puspawidjaja, *Hukum Adat, Op. Cit.*, h. 6

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* h. 82

¹¹⁷ <https://lampungprov.go.id/detail-post/mantan-gubernur-lampung-poedjono-pranyoto-03desember2021>, diakses tanggal 17 Juni 2022.

membangun masjid, membuat gorong-gorong, dan lain-lain. Namun Pengembangan pembangunan yang sumber dananya dari pemerintah, sistemnya masih dengan cara *top down* maka dapat dikatakan pengembangan pembangunan masih kurang berhasil, karena program pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan gubernur Sjahroedin dengan program Gerbang Mas (Gerakan Pembangunan Masyarakat), dan pada pemerintahan gubernur Ridho Ficardo dengan program Gerbang Desa Saburai (Gerakan Pembangunan Desa Sang Bumi Rua Jurai), bahkan sekarang di Pemda Provinsi terdapat dinas sendiri yaitu DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Walaupun kebijakan yang diambil berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, akan tetapi kurang tepat sarannya karena sistem pengembangan pembangunan masih berdasarkan kemauan pemerintah bukan keinginan dari masyarakat (*top down*).

3. Relevansi Sakai sambayan dengan Ajaran Islam

Budaya lokal atau adat kebiasaan pada masyarakat tertentu dalam ilmu Ushul al-Fiqh disebut dengan '*urf*' (secara etimologis berasal dari kata yang sama dengan *al-ma'ruf*). Karena '*urf*' suatu masyarakat mengandung unsur yang salah dan yang benar sekaligus, maka dengan sendirinya orang-orang Muslim harus melihatnya dengan kritis, dan tidak dibenarkan sikap yang hanya membenarkan semata, sesuai dengan berbagai prinsip Islam sendiri yang amat menentang tradisionalisme.¹¹⁸

Islam menentang tradisionalisme yang secara *a priori* memandang bahwa tradisi leluhur selalu baik dan harus dipertahankan dan diikuti, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 23-24 :

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي فَرِيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أُولُو جِنَّكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ.

Artinya: "Demikianlah, Kami (Allah) tidak pernah mengutus sebelum engkau (Muhammad) seorang pun pemberi peringatan

¹¹⁸ Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, (Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol. 1.2, 2019), 157.

(Rasul) dalam suatu negeri, melainkan kaum yang hidup berlebihan (kaya raya) di negeri itu tentu akan berkata, Sesungguhnya kami telah mendapatkan leluhur kami berjalan diatas suatu tradisi, dan kami tentulah mengikuti jejak mereka. Dia (Rasul) itu berkata, Apakah sekalipun aku datang kepadamu semua dengan yang lebih benar daripada yang kamu dapatkan leluhurmumu berada di atasnya? Mereka menjawab, Sesungguhnya kami menolak apa yang menjadi tugasmu itu”. (QS. Az-Zukhruf: 23-24).

Ditegaskan lagi yang dapat dijadikan prinsip dalam suatu kerangka ajaran dasar mengharuskan kita selalu bersikap kritis, dalam surat Al-Isra' ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُونًا.

Artinya: “Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya”. (QS. Al-Isra': 36)

Walaupun demikian tidak sedikit pula adat tradisional dan unsur-unsurnya yang berasal dari zaman feodalisme terdapat nilai-nilai yang baik dan merupakan kepribadian yang Islami. Sebagaimana dalam falsafah hidup masyarakat Lampung yang disebut dengan *piil pesenggighi*, yang berkepribadian ingin bernilai baik dalam kehidupan masyarakat dan mempertahankan kehormatan martabatnya dengan melaksanakan anjuran bersilaturrehmi dan suka memberi yang disebut dengan istilah *nemui nyimah*. Selanjutnya berusaha menjalankan anjuran agar bersosialisasi dalam pergaulan sehingga dapat mensejajarkan diri ditengah-tengah masyarakat yang disebut dengan istilah *nengah nyappukh*. Serta menjalankan perintah saling tolong menolong antar sesama dalam membangun dan mengembangkan masyarakat yang disebut dengan istilah *sakai sambayan*.

Hal demikian itu perlu dipertahankan karena merupakan kepribadian yang religius. Hanya saja budaya falsafah hidup orang Lampung *piil pesenggighi* yang didalamnya terdapat unsur *sakai sambayan*, perlu pembinaan dan pengarahan kearah pengembangan masyarakat yang lebih luas tidak terbatas pada pribadi orang lampung. Yang menjadi masalah dewasa ini adalah bagaimana

*mengaktualisasikan*¹¹⁹ budaya adat dalam arti luas sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berperadaban tinggi berdasarkan syari'at Islam.

Diakui dalam suatu kaedah atau ketentuan dasar ilmu ushul al-fiqh, bahwa akulturasi antara Islam dan budaya lokal atau “adat” itu dihukumkan (*al-‘Adah muhakkamah*), dapat pula dikatakan Adat adalah syari’ah yang dihukumkan (*al-‘Adah syari’ah muhakkamah*). Artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya, adalah sumber hukum.¹²⁰ Budaya lokal yang dapat dijadikan sumber hukum ialah yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam dengan sendirinya harus dihilangkan dan diganti. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dalam mensikapi budaya lokal. Imam Malik menetapkan sebagian hukum-hukum atas dasar praktek penduduk Madinah. Termasuk beraneka ragam hukum-hukum yang ditetapkan Abu Hanifah dan para pengikutnya berdasarkan aneka ragam adat kebiasaan mereka. Demikian pula halnya Imam Syafi’i setelah berdiam di Mesir merubah sebagian hukum-hukum adat

¹¹⁹ Sebagaimana himbauan Hilman kepada *Pekhwatin* yakni para *batin* (pemimpin), para pemuka masyarakat, para pemuka adat, para cendekiawan adat, *tuha khaja*, zaman ini adalah zaman baru, zaman modern, zaman *behavioral revolutioan* (revolusi prilaku), dimana masyarakat telah berubah dan berkembang maju, teknologi sudah membubung dan membelah angkasa, oleh karenanya cara berfikir dan bersikap tindak jangan sempit dan jangan mati langkah, bukalah fikiran-fikiran baru yang luas, jika tidak mau ketinggalan zaman, jika tidak mau digelindas modernisasi. Zaman ini bukan zaman egoisme tetapi zaman altruisme, yang memerlukan kerjasama antar disiplin ilmu dan keterampilan. Oleh karenanya Majelis Pekhwatin Adat Lampung atau sekarang terdapat wadah Lembaga Masyarakat Adat Lampung perlu melihat kembali kebelakang, apa yang baik dan yang keliru selama ini, dan harus pula melihat kedepan, apa yang sebaiknya kita tanam untuk masa depan bagi anak cucu kita. Kepicikan berfikir dalam menghadapi masalah akan menjadi bumerang diri sendiri. Oleh karenanya kerjasama tolong menolong tidak lagi terbatas pada suatu lingkungan yang kecil melainkan sudah terbuka luas. Untuk meningkatkan cara berfikir marilah kita tingkatkan adat budaya dan seni budaya yang akan bermanfaat tidak saja untuk kepentingan masyarakat tetapi juga kepentingan pemerintah dan pembangunan. Lihat, Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), cet. ke 1, h. 26-27

¹²⁰ Rizal Darwis, *Tradition of Hileyiya: The Interaction Between Religion and Traditions in Gorontalo in Sociology of Islamic Law Perspective*, (Analisa: Journal of Social Science and Religion, vol. 22.1, 2015), 60.

kebiasaan penduduk setempat.¹²¹ Contohnya acara ritual “tolak bala” pada masyarakat etnis Lampung di bulan shafar, pada awalnya sebelum kedatangan Islam, ritual tersebut dilaksanakan dengan membaca mantra-mantra tertentu berkeliling pada perbatasan kampung dengan meletakkan bermacam-macam kue (sajen). Akan tetapi semenjak Islam datang dibawa oleh para ulama atau para wali, acara ritual tersebut dirubah dengan cara membaca do’a dan berbagai macam makanannya dimakan bersama setelah pembacaan do’a yang sesuai dengan ajaran Islam, tempat pelaksanaannya pun di Balai Desa atau di Masjid.

Praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Tauhid serta ajaran-ajaran lain dalam Islam, seperti; tahayul, mitologi, feodalisme, ketidak pedulian kepada nasib orang kecil yang tertindas, pengingkaran hak asasi, perlawanan terhadap prinsip persamaan ummat manusia, dan sebagainya. Semuanya harus ditiadakan dan diganti dengan ajaran-ajaran Islam tentang tauhid, yang berimplikasi tertib hukum, rasionalitas, penilaian berdasarkan kenyataan dan pandangan ilmiah, penghargaan sesama manusia atas dasar prestasi dan hasil kerja, keadilan sosial, paham persamaan antar ummat manusia.

Kedatangan Islam menciptakan adanya pengalihan bentuk (transformasi) sosial menuju kearah yang lebih baik. Tetapi pada saat yang sama, kedatangan Islam tidak mesti disruptif atau bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampainya semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau dan bisa dipertahankan dalam ujian ajaran universal Islam. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan memaparkan budaya lokal yang ada relevansinya dengan Islam yakni sakai sambayan yang dapat dijadikan model dalam pengembangan masyarakat Islam.

Sebagaimana pengertian *sakai sambayan* adalah merupakan prinsip gotong royong, tolong menolong, bahu membahu dalam mengembangkan masyarakat, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Attholaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa telah ditentukan untuknya

¹²¹ Ibid.

rizki Allah hendaklah ia menafkan dari apa-apa yang diberikan Allah kepadanya”. (QS. Attholaaq: 7)

Pada ayat lain Allah menegaskan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, surat al-Ma'idah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.

Allah juga berfirman dalam surat al-Ma'arij ayat 24-25 yang menjelaskan dalam harta seseorang terdapat hak orang lain:

وَالَّذِينَ فِي ۖ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ ۖ وَالْمَحْرُومِ ۖ

Artinya: “Dan orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat hak orang lain baik yang meminta maupun yang menahan diri”.

(QS. Al-Ma'arij: 24-25)

Beberapa firman Allah tersebut mengharuskan manusia senantiasa melakukan sikap saling tolong menolong antar sesama manusia dalam hal berbuat baik. Dengan prinsip *sakai sambayan* orang Lampung menyadari tidak akan dapat hidup dengan baik tanpa pertolongan orang lain. Hakikat dari kandungan ayat-ayat tersebut adalah hidup dalam kebersamaan dan kerukunan. Harus diakui kita sebagai manusia beda satu sama lain, tetapi pada saat yang sama kita satu karena hidup dalam kebersamaan. Bahkan Rasulullah saw menyampaikan bukan hanya tolong menolong dalam bentuk fisik saja melainkan ada hal yang penting termasuk di dalamnya saling mengingatkan untuk tidak berbuat kezaliman di muka bumi, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 dan surat Al-Maidah ayat 79 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran:104).

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.” (QS. Almaidah:79).

Kemudian dipertegas oleh Rasulullah terkait tolong menolong dalam mencegah kezaliman:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

“*Sesungguhnya apabila manusia melihat orang zalim dan mereka tidak mencegahnya dari kezaliman, maka Allah akan menimpakan siksa atas mereka semua*”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i).

Memaknai ayat dan hadis tersebut, jika kita membiarkan orang lain berbuat zalim terus menerus tanpa adanya aksi, apalagi seorang ilmuwan pengembangan masyarakat Islam. Maka akan berakibat bukan hanya pada individu atau sekelompok masyarakat saja namun akan berakibat pada seluruh rakyat. Maka perlu dihadirkan nilai-nilai filosofis *sakai sambayan*. Misalkan dalam sebuah pengembangan terkait dengan pembangunan yang direalisasikan bukan atas kemauan masyarakat, hanya kehendak pemerintah saja, atau dengan kata lain pembangunan dengan system *top down*, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Hal ini serupa dengan apa yang digambarkan dalam hadis Rasulullah tersebut.

Oleh karena itu dengan nilai-nilai filosofis *sakai sambayan* yang terdapat relevansinya dengan ayat dan hadis yang telah diuraikan diatas, hadir menawarkan sistem *bottom up* dalam hal pengembangan pembangunan, masyarakat mengajukan kebutuhan pembangunan ke pemerintah, dan pemerintah men-support dengan dana untuk merealisasikannya. Hal ini juga termasuk mencegah ketidak berhasilan dalam pengembangan masyarakat dalam bidang pembangunan.

Masyarakat harus kembali diajak dan dimotivasi untuk tidak meninggalkan nilai luhur *sakai sambayan* (gotong royong), disamping sebagai nilai-nilai budaya yang ada, juga sangat penting budaya *sakai sambyan* adalah bagian dari ajaran Agama. Nilai daya tahan kultural untuk menjaga prinsip gotong royong, kerjasama dan tolong menolong dalam memelihara sendi sendi konstruktif dan berdaya tangkal dari nilai-nilai permisif, apriori dan bebas nilai di tengah-tengah kehidupan sosial.

C. GERAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian dari perubahan yang berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan

bangsa.¹²² Menurut Tjokroadmidjojo, Pembangunan adalah proses pengendalian usaha pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik demi kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.¹²³ Pembangunan merupakan suatu tindakan dalam rangka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, yang sifatnya mengadakan, membina, dan memperbaiki sesuatu. oleh karenanya sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Menurut Midgley pembangunan berkonotasi pada sebuah proses perubahan ekonomi yang dibawa oleh proses industrialisasi, dengan kata lain sebuah proses perubahan sosial yang dihasilkan dari urbanisasi, adopsi gaya hidup modern dan perilaku masa kini. Lebih lanjut Midgley mengatakan bahwa pembangunan memiliki konotasi kesejahteraan yang menawarkan bahwa pembangunan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan level pendidikan, memperbaiki kondisi pemukiman dan kesehatan.¹²⁴ Dilihat dari berbagai pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan identik dengan perubahan. Perubahan yang berproses mengarah pada perbaikan hidup masyarakat secara kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang terdiri dari pembangunan material dan spiritual secara bersamaan. Dapat dipastikan pembangunan akan runtuh apabila keduanya tidak dilaksanakan secara bersamaan, keterkaitan dan kesatuan antara dunia dan akhirat, jiwa dan raga, alamiah dan supra alamiah dan sebagainya harus selalu dijaga dan diseimbangkan.

¹²² Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 1.

¹²³ Bintoro Tjokroadmijojo, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 13. Mohammad Mulyadi, *Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Tegal Pangung Yogyakarta*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016), h. 710.

¹²⁴ James Midgley, *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, terj., (Jakarta: Ditperta Islam Depag RI, 2005), h. 3. Baca: Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*, (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 19.

Pembangunan desa merupakan pembangunan daerah yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling kecil. Terlebih dengan wilayah Indonesia yang luas dengan kondisi yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, memerlukan kesungguhan dan keseriusan dari semua pihak kalau memang Indonesia akan maju dalam hal pembangunan. Pemerintah harus benar-benar berfungsi sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi.¹²⁵ Sekalipun peran utama dalam pembangunan adalah tetap rakyat. Pembangunan desa pada hakekatnya adalah pembangunan masyarakat desa, karena perkembangan teori pembangunan desa dimulai dari praktek, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.¹²⁶ Dalam hal ini pembangunan desa dapat berarti perubahan sosial berencana dilokalitas tertentu.¹²⁷

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.¹²⁸ Pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Akan tetapi isu mengenai pemerintahan desa sering terabaikan dalam program otonomi daerah. Perhatian publik lebih banyak tercurah pada penyelenggaraan pemerintah pada level kota atau kabupaten. Sekalipun ada menurut Santoso, perhatian terhadap desa bersifat

¹²⁵ Sebagai Alokasi pembangunan berarti pemerintah yang menciptakan proses pembangunan, sebagai distribusi pembangunan pemerintah harus dapat pemeratakan pelaksanaan pembangunan, sebagai stabilisasi pembangunan pemerintah harus dapat melanjutkan pembangunan. Lihat: Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016), h. 179.

¹²⁶ Kusnaka Adimihardja, *Participatory Research Appraisal (PRA) dalam Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), h. 207. Allen Ngongare, Welson Rompas, dan Burhanuddin Kiyai, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur*, (Jurnal Administrasi Publik vol. 5. 73, 2019), h. 53.

¹²⁷ Waluyo Handoko, *Strategi Pengembangan Masyarakat (Community Development) melalui program pengembangan koperasi dan UMKM berbasis kearifan lokal*, (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, vol. 1.2, 2013), 248. Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat ; Mempersiapkan Tinggal Landas*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 72.

¹²⁸ A. Zarkasi, Dimasrizal, *Pola Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa*, (Unri Conference Series: Community Engagement, 2019), h. 655. HAW Widjaya, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 84.

marginal.¹²⁹ Padahal *interface* atau sentuhan negara dengan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak terjadi pada level desa.

Apabila pemerintah pusat dan daerah berkeinginan mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah, maka desa harus menjadi subjek utama dalam pembangunan. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia tersebar ke seluruh wilayah daerah perdesaan. Maka model pengembangan yang menjadikan desa sebagai subyek pembangunan sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa dan hak asal-usul desa untuk memprakarsai pembangunan sesuai inisiatif masyarakat desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembangunan desa adalah “*Desa Membangun dan Membangun Desa*”, merupakan kritik terhadap kebijakan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tidak sampai pada level bawah (desa), hanya ada pada level kementerian dan daerah (provinsi) yg dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kemudian kritik juga terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. UU Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan inisiatif kepada perangkat desa dan masyarakat desa/adat untuk melakukan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan rumah tangganya dari sejak perumusan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, sampai dengan evaluasi atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam hasil musyawarah desa.¹³⁰ Oleh karena itu untuk memahami pendekatan “*Desa Membangun dan Membangun Desa*” penulis akan menguraikan;

¹²⁹ Raden Hady Santika, Budi Santoso, dan Hadi Mahmudi, *Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, vol. 3.1, 2018), h. 17. Purwo Santoso, *Pembaruan Desa Secara Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. vi.

¹³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lihat: Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h.64 dan 135. Baca: Soimin, *Pembangunan Berbasis Desa*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), h. 2-3.

Tujuan program gerakan pembangunan desa, Kebijakan Pemerintah tentang Gerakan Pembangunan Desa, Perencanaan Program Gerakan Pembangunan Desa, dan Implementasi Kebijakan Gerakan Pembangunan Desa.

1. Tujuan Program Gerakan Pembangunan Desa

Pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan desa diperkuat UU Nomor 6 tahun 2014 yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengambil peran dalam pembangunan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal ini pemerintah menyadari betul bahwa problematika kemiskinan dibutuhkan penanganan yang langsung menyentuh dari bawah sehingga dapat diketahui akar permasalahannya.

Selama ini dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan pusat maupun daerah terkadang belum sinergi bahkan *overlapping* antara program yang satu dengan yang lainnya, bahkan kurang fokus dalam menetapkan sasaran program. Oleh karena itu program Gerakan pembangunan desa yang diundangkan melalui UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut dan berimplikasi pada pembangunan masyarakat. Sebagaimana pendapat Coralie Bryant dan Louise White dalam *Managing Development in the Third World* yang dikutip mulyadi, bahwa implikasi pembangunan adalah:¹³¹ *Pertama*, membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok. *Kedua*, menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk menentukan (*empowerment*). *Ketiga*, membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.

Gerakan pembangunan desa menghendaki dalam perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, melalui:¹³² penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta pembangunan

¹³¹ Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, cet. IV, 2019), h. 55.

¹³² *Ibid.*, pasal 78 ayat 1 dan 3 UU Nomor 6 Tahun 2014.

desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Selama ini permasalahan faktual atau empiris yang terjadi adalah;¹³³ *pertama*, fakta bahwa pelaksanaan desentralisasi ditingkat desa selama ini belum tampak jelas, terutama terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Semestinya dalam sistem desentralisasi pemerintahan di level desa telah diberikan kewenangan-kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, untuk mencapai kemandirian desa. Idealnya pembagian kewenangan dalam rangka menggerakkan pembangunan di tingkat desa perlu memperhatikan banyak faktor, diantaranya; (1) *economies of scale*, bahwa penyerahan kewenangan akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraannya, (2) *externalities* atau dampak-dampak, (3) akuntabilitas dan yang ke (4) interdependensi atau interkoneksi.¹³⁴

Kedua, fakta bahwa struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Sebagai unit birokrasi pemerintahan, pemerintah desa menghadapi persoalan keterbatasan daya kreasi untuk menginisiasi gagasan pembaharuan. Sebagai unit pelayanan publik, pemerintahan desa menghadapi keterbatasan kapasitas manajemen administratif. Sebagai unit representasi negara, pemerintahan desa menghadapi keterbatasan kemandirian dalam pendanaan untuk memelihara eksistensi pemerintahan di suatu wilayah.¹³⁵

Ketiga, fakta bahwa perubahan struktur dan fungsi belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Kemandirian desa suatu hal yang sangat penting sudah seharusnya menjadi fokus perhatian. Selama ini program yang berjalan menciptakan ketergantungan desa meminta bantuan kepada pemerintah, sebagai contoh ketergantungan terhadap sumber-sumber pendapatan desa

¹³³ Didik G Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 9-20.

¹³⁴ Departemen Dalam Negeri, *Pokok-pokok Pikiran Konsepsi Otonomi Daerah*, (Jakarta: Depdagri, 2012), h. 21-22.

¹³⁵ A.H. Dharmawan, *Konflik-konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata Kelola pemerintahan Desa*, (Bogor: Kemitraan Indonesia dan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB, 2006), h. 14. Abdul Rahman Suleman, et al. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 57.

termasuk bantuan-bantuan yang digulirkan dari berbagai instansi pemerintah.

Perubahan-perubahan kebijakan desentralisasi terkait struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa pada kenyataannya belum sesuai harapan dan perlu dikaji solusinya. Apalagi semakin mudarnya fungsi dan eksistensi desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, serta dalam upaya menggali tuntutan, kebutuhan, dan kemampuan desa, maka langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pemerintahan desa yang ideal mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu regulasi program Gerakan pembangunan desa yang berlandaskan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan dapat menuntaskan persoalan persoalan yang terkait dengan pembangunan kemandirian desa.

Gerakan pembangunan desa sebagai suatu program pembangunan juga bertujuan untuk dapat mengatasi kebutuhan-kebutuhan desa:¹³⁶

1. Akses pelayanan dasar; ketersediaan pangan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemugaran rumah warga miskin, dan lain-lain.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, seperti; jalan desa, sumber air, sanitasi lokal, embung, hutan rakyat, hutan bakau, dan lain-lain.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, seperti; mengembangkan budidaya tanaman, ternak, ikan, dan lain sebagainya yang berorientasi sebagai usaha atau bisnis ekonomi.
4. Pengembangan dan pemanfaatan tepat guna untuk memajukan ekonomi, seperti; pengembangan penggunaan pupuk organik, pembangkit listrik, pengembangan alat atau mesin (pengupas melinjo, perontok padi, alat tenun, dan lain-lain).
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa; siskamling, jam belajar, peraturan bertamu, dan lain-lain.¹³⁷

Pendaapat lain Gerakan pembangunan desa juga bertujuan;¹³⁸ *pertama*, mewujudkan suatu desa yang mampu

¹³⁶ Tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014, pasal 80 ayat 4.

¹³⁷ Soimin, *Op.Cit.*, h. 24

¹³⁸ <https://www.wartaekonomi.co.id/read228758/upaya-dan-strategi-mewujudkan-desa-mandiri.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya. *Kedua*, mewujudkan pemerintahan desa yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh dalam kemandirian dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. *Ketiga*, menciptakan sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya.

Oleh karena itu pembangunan desa diarahkan kepada bagaimana mengubah sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu wilayah atau Negara, sehingga berguna dalam produksi barang dan melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan perbaikan dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi. Hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengupayakan penanggulangan kemiskinan di desa.¹³⁹ Secara tradisional pembangunan desa mempunyai tujuan untuk pertumbuhan sektor pertanian, dan integrasi Nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu negara ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai, serta menciptakan keadilan ekonomi berupa bagaimana pendapatan itu didistribusikan kepada seluruh penduduk.¹⁴⁰ Pembangunan desa diarahkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Maka dapat dikatakan tujuan dari program pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat desa, sehingga mereka memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual.

2. Kebijakan Pemerintah Tentang Gerakan Pembangunan Desa

Tata pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Desa. Keberadaan desa di bawah pemerintah Kabupaten, suatu daerah otonom yang bersifat pedesaan. Desa diartikan sebagai suatu wilayah yang mempunyai tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya, penduduknya saling mengenal, hidup gotong royong dan memiliki adat istiadat

¹³⁹ *Ibid.*, h. 41.

¹⁴⁰ <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/model> pembangunan desa terpadu, diakses, 20 Desember 2020.

yang relatif sama.¹⁴¹ Sedangkan menurut Soetardjo,¹⁴² Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah dengan ketentuan batas-batasnya, memiliki ikatan batin yang kuat karena keturunan dan sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kepengurusan dipilih sendiri serta berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Widjaja, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.¹⁴³ Desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sedangkan pendapat V.C. Finch yang dikutip oleh Khairuddin dan Didik, Pengertian Desa adalah *The Village is principally a place of residence and not primarily a bussiness center it is composed chiefly of farm dwellings and their associated outbuildings.*¹⁴⁴

Definisi desa juga dapat dilihat dari beberapa sudut pandang; sudut pandang sosiologis, sudut pandang ekonomi dan sudut pandang hukum-politik.¹⁴⁵ Perspektif sosiologis, desa digambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan tempat mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Perspektif sosial ekonomi, desa dilihat sebagai suatu komunitas masyarakat yang

¹⁴¹ Mohammad Mulyadi, *Op. Cit.*, h. 129.

¹⁴² Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.15. Ni Ketut Sari Adnyani, *Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*, (Jurnal: Media Komunikasi FPIPS vol. 20.2, 2021), h. 71.

¹⁴³ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 3. Richard Timotius, *Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jurnal: Hukum & Pembangunan vol. 48.2, 2018), h. 324.

¹⁴⁴ Hein Mallee, *Migration, Hukou and Resistance in Reform China*, (Routledge: Chinese Society, 2003), h. 155. Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 3. Lihat: Didik G Suharto, *Op. Cit.*, h.67.

¹⁴⁵ Yadrayati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Desa*, (Jurnal: Juhanperak vol. 2.3, 2021), h. 870. Suhartono dkk., *Politik Lokal: Parlemen Desa Awal Kemerdekaan sampai Zaman Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama, 2011), h. 10.

memiliki model produksi yang khas. Perspektik hukum dan politik, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat dan yang berkuasa atau yang memiliki kewenangan mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004,¹⁴⁶ Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005,¹⁴⁷ menyatakan bahwa desa terbentuk berdasarkan indikator jumlah penduduk yang dibedakan menurut pulau dan langsung menjadi desa definitif. Namun dalam Undang-undang terbaru tentang desa UU Nomor 6 tahun 2014,¹⁴⁸ diuraikan lebih rinci lagi, diantaranya ditetapkan batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan. Dan indikator jumlah penduduk ditetapkan menurut wilayah tertentu, misalnya wilayah sumatera paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala keluarga. Serta dibentuknya desa persiapan yang dapat naik statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan uraian batasan pengertian desa tersebut, maka dapat disimpulkan desa adalah suatu wilayah dengan batas tertentu yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal dengan ikataan batin, hidup bergotong royong dengan memiliki adat istiadat yang sama dan menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

Desa yang memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita bangsa yang telah tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah selayaknya dilindungi agar menjadi kuat, maju, mandiri agar dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dilatarbelakangi peran penting desa dalam pembangunan inilah Pemerintah dan DPR merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

¹⁴⁸ Lihat: Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .

Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengesahkan tiga undang-undang yang saling keterkaitan:¹⁴⁹

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Kebijakan menetapkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan penjabaran dari ketentuan UUD Tahun 1945 dalam pasal 18 Ayat (7)¹⁵⁰ dan pasal 18B Ayat (2),¹⁵¹ serta bertujuan mengembalikan otonomi asli desa dan mengembangkan otonomi desa untuk membatasi intervensi otonomi daerah. Dalam peraturan pelaksanaannya mengamankan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya (alam, manusia, ekonomi) yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Sehingga desa dan desa adat di Indonesia memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapatkan fasilitas dan pembinaan dari pemerintah, akan mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁵²

¹⁴⁹ Riswan Yudhi Fahrianta, *Kompleksitas Kebijakan Pemerintahan dan Keuangan Desa*, (<https://www.jogloabang.com/analisis/kompleksitas-kebijakan-pemerintahan-dan-keuangan-desa>), h. 2. diakses, Desember 2020.

¹⁵⁰ Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Lihat: MPR RI, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, cet. Ke 13 tahun 2018), h. 123.

¹⁵¹ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Lihat: *Ibid.*, h. 127.

¹⁵² BPK RI, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), h.10.

Untuk mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 pemerintahan pusat menerbitkan peraturan pelaksanaannya berbentuk Peraturan Pemerintah RI (PP)¹⁵³ dan peraturan Presiden RI (Perpres)¹⁵⁴ yang terkait dengan pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan keuangan desa. Dalam pelaksanaan Urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan Kemendagri. Sedangkan yang menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (KemenDesa PDTT) adalah merencanakan program pembangunan desa, monitoring program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal

(<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/juklakbimkonkeudes.pdf>, diakses 23 Desember 2020).

¹⁵³ **a.** PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diundangkan 3 Juni 2014), yang kemudian diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diundangkan 30 Juni 2015). **b.** PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (diundangkan 21 Juli 2014), yang kemudian diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (diundangkan 29 April 2015), yang kemudian diubah kembali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (diundangkan 29 Maret 2016).

¹⁵⁴ **a.** Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) – (diundangkan 23 Januari 2015). Dengan tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dibentuklah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. **b.** Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (KemenDesa PDTT) – (diundangkan 23 Januari 2015). Dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ini Kemenkeu memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN. Kemudian Lembaga Negara yang terkait dengan implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP), terutama terkait pengadaan barang/jasa di Desa, yang telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang kemudian diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.¹⁵⁵ Berkaitan dengan hal ini ditentukan pula bahwa sumber keuangan desa secara umum berasal dari APBN, APBD, PAD, dan sumber lain yang sah.

Secara rinci kebijakan untuk pendapatan desa yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014, setidaknya ada tujuh sumber pendapatan desa:¹⁵⁶(a) Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa. (b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. (d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. (e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. (g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

¹⁵⁵ Riswan Yudhi Fahrianta, *Op. Cit.*, h. 10.

¹⁵⁶ Lihat Pasal 72 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Baca: Budiman Sudjatmiko, *Op. Cit.*, h. 88. Didik G. Suharto, *Op. Cit.*, h. 70-71. Riswan Yudhi Fahrianta, *Op. Cit.*, h. 12.

disiplin anggaran, dalam masa satu tahun anggaran, mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.¹⁵⁷

Kebijakan pemerintah pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan desa diatur dalam beberapa peraturan pemerintah, diantaranya; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.

3. Perencanaan Program Gerakan Pembangunan Desa

Secara teoritis pembangunan masyarakat desa dapat dikategorikan menjadi tiga macam pendekatan pembangunan yang dilakukan perencana (*policy makers*), yaitu; mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi.¹⁵⁸ Dalam pendekatan mobilisasi masyarakat yang menjadi sasaran tidak mempunyai andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Dalam pendekatan partisipatif perencana *agents* dan masyarakat bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan pada pendekatan akulturatif, masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, apakah akan ikut terlibat dengan program yang dirancang untuk mereka atau tidak. Menurut penulis pendekatan perencanaan yang paling tepat adalah pendekatan partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan pedesaan.

Penyelenggaraan pembangunan desa dengan cara mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dengan menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dengan perencanaan semacam ini diharapkan

¹⁵⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dengan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

¹⁵⁸ Yohanes Sulistyadi, Fauziah Eddyono, dan Derinta Entas. *Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Pariwisata Budaya di Taman Hutan Raya Banten*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 9. Sjafrin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 256.

akan tercipta mekanisme *bottom up*. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan; perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil musyawarah desa.¹⁵⁹ Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, yaitu; *pertama*, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. *Kedua*, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.¹⁶⁰ UU tentang desa tersebut terdapat kesamaan yang ada pada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,¹⁶¹ yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 20 (duapuluh) tahun, rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan tahunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Namun Undang undang nomor 25 tahun 2004 ini pelaksanaannya tidak sampai menyentuh ke desa, masyarakat tidak dilibatkan dalam sebuah perencanaan untuk membangun wilayahnya sendiri. Perencanaan pembangunannya pada tingkat menteri dan di daerah pada badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) di tiap-tiap provinsi.

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan desa, diantaranya:¹⁶²

- a. Ditegaskan dalam UU Desa bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Karenanya, program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa

¹⁵⁹ Pasal 84 Ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

¹⁶⁰ Muhammad Muthahari Ramadhani, et al. *Penyusunan RPJMDES Dalam Mewujudkan Desa Tanggap Bencana (Studi Kasus Desa Paku)*, (Journal of Empowerment and Community Service (JECSR) vol. 1.01, 2021), 63. Roestanto Wahidi, *Membangun Perdesaan Modern Tata Kelola Infrastruktur Desa*, (Jakarta: Gajah Hidup, 2015), h. 47. Lihat pasal 79 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁶¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, <https://bsn.go.id/uploads/download/uu-2520041.pdf> diakses tanggal 20 Juni 2022.

¹⁶² <http://bappeda.ponorogo.go.id/index.php/kegiatan/item/125-sosialisasi-dan-implementasi-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa>, h. 2-3. Diakses tanggal 25 Januari 2021

dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.

- b. UU Desa juga menegaskan bahwa desa adalah subyek pembangunan yang mandiri, tidak boleh diimposisi tetapi justru harus diperkuat oleh supradesa (Kabupaten/Kota). Misalnya; dalam perencanaan pembangunan desa, dinas sektoral kabupaten/kota memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan desa. Kemudian dalam pengembangan pertanian, dinas pertanian memberikan bantuan teknis dalam pengembangan pertanian. Akan tetapi menyangkut pengadaan sarana dan prasarana tetap menjadi tanggung jawab desa.
- c. UU Desa telah menegaskan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa harus partisipatif dengan melibatkan banyak aktor di desa, dan dilakukan dengan jalan deliberasi melalui suatu forum musrembang desa yang demokratis.
- d. Agar pembangunan desa tepat sasaran dan tepat anggaran, maka prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa harus dirumuskan berdasarkan penilaian kebutuhan (*need assessment*) yang ditetapkan melalui musrembang desa.

Penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa tersebut, diantaranya meliputi:¹⁶³

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Helmy Faishal Zaini (menteri Desa PDPT, 2009-2014) yang dikutip oleh Didik, ada tiga pilar strategi perencanaan pembangunan pedesaan sebagai landasan proses transformasi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan; pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia, pemberdayaan ekonomi rakyat dan

¹⁶³ Roestanto Wahidi, *loc. Cit.*

pengembangan kawasan pemukiman.¹⁶⁴ Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan akses keluarga untuk memperoleh pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas tenaga dan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan ekonomi rakyat dilaksanakan melalui kebijakan penyediaan akses kelompok usaha masyarakat terhadap investasi, kepemilikan aset tanah, masukan sumber daya produksi, teknologi produksi pertanian dan lembaga ekonomi. Dengan tujuan untuk menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat yang terjamin. Pengembangan kawasan pemukiman, dilaksanakan melalui kebijakan penataan ruang kawasan, pengembangan lahan, penyediaan pelayanan perumahan berikut sarana dan prasarana lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan pemukiman yang teratur dan fungsional. Namun kemajuan masyarakat pedesaan sangat bergantung pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, adaptasi budaya baru, dan adanya industrialisasi pedesaan melalui pemanfaatan teknologi.

Suatu perencanaan akan berhasil tidak terlepas dalam pelaksanaannya didukung oleh strategi yang tepat. Menurut Abdul Wahab yang dikutip Desi Nurmawanti, pada umumnya ada empat strategi dalam rangka mewujudkan gerakan pembangunan desa; *pertama, The Growth* (strategi pertumbuhan), *kedua, The Welfare Strategy* (strategi kesejahteraan), *ketiga, Responsive Strategy* (strategi yang tanggap kebutuhan masyarakat/responsif), *keempat, The Integrated and Sustainable Strategy* (Strategi terpadu dan berkelanjutan).¹⁶⁵

Strategi pertumbuhan dititik beratkan pada peningkatan jenis-jenis tanaman yang akan menghasilkan keuntungan besar, biasanya berupa tanaman yang di ekspor atau konsumsi elit. Strategi kesejahteraan dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan penduduk desa melalui program-program sosial

¹⁶⁴ Didik G Suharto, *Op. Cit.*, h. 128.

¹⁶⁵ Desi Nurmawanti, *Karut Marut Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus di Desa Hargotirto, kecamatan kokap, Kabupaten Kulonprogo, DIY)*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), h. 11. Lihat: Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), h. 21.

berskala besar seperti pendirian klinik-klinik kesehatan dan pusat-pusat perbaikan gizi di pedesaan. Strategi ini fokus pada pelayanan sosial; kesehatan, transportasi dan pendidikan.

Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (responsif) merupakan strategi yang dirumuskan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan sendiri oleh penduduk desa, mungkin juga dengan bantuan pihak luar. Selain itu strategi ini untuk membantu memperlancar usaha-usaha mandiri yang dilakukan oleh penduduk desa melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang cocok untuk kepentingan mereka, terutama yang tidak tersedia di desa.

Strategi terpadu dan berkelanjutan dimaksudkan agar supaya pemerintahan desa berperan aktif dalam memelihara integritas masyarakat desa serta memelihara arah, strategi, dan proses pembangunan. Interaksi yang dibangun berasal dari komponen-komponen organisasi matriks yang lebih mengejawantahkan hubungan horizontal daripada vertikal, antara rakyat dan birokrat.¹⁶⁶ Dalam hal ini masyarakat bukan lagi berperan sebagai objek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya, dan mengarahkan proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya. Strategi ini juga menjadi kritik dari beberapa strategi lainnya yang memiliki kelemahan.

Strategi pertumbuhan memiliki kelemahan yakni semakin memperlebar ketimpangan antara anggota masyarakat yang kaya dan miskin. Strategi Kesejahteraan memiliki kelemahan menciptakan ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Sedangkan kelemahan Strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit untuk direalisasikan, diadaptasi dan ditransformasikan secara luas karena terlalu idealis, sehingga sulit dilaksanakan secara efektif.¹⁶⁷ Pada masa sekarang ini untuk mewujudkan Undang-undang tentang desa, implementasi pembangunan diarahkan menggunakan strategi terpadu berkelanjutan yang menjamin adanya koordinasi dan kesinambungan program, berpusat pada rakyat, serta selaras dengan paradigma *Sustainable Regional Development* (SRD), sebuah

¹⁶⁶ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), h.43. Astri Rumondang Banjarnahor, et al. *Strategi Bisnis Pariwisata*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 25.

¹⁶⁷ Rahardjo Adisasmita, *Op. Cit.*, h. 22.

konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam praktek pengembangan wilayah.

Rancangan Pembangunan wilayah perdesaan dibahas bersama oleh pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/kota, dan pemerintah desa, yang meliputi:¹⁶⁸ (1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tataruang kabupaten/kota. (2) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. (3) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. (4) Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Perencanaan atau strategi apa yang harus dilakukan dalam pembangunan suatu desa harus disesuaikan dengan program-program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu dalam menentukan strategi pembangunan perlu diperhatikan; penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan, dan strategi penyusunan target strategis.¹⁶⁹ Maka untuk mewujudkan desa yang mandiri dibutuhkan strategi yang tepat dalam pembangunan. Beberapa alternatif yang dapat ditempuh dalam pembangunan untuk mewujudkan desa yang mandiri sebagai implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu:¹⁷⁰

- a. Melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat.
- b. Menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa.
- c. Membangun sinergisitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah dan perencanaan nasional.

¹⁶⁸ Roestanto Wahidi, *Op. Cit.* h. 49

¹⁶⁹ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 49. Nugrahani Kusumastuti, *Strategi mempercepat pembangunan desa mandiri: studi di Desa Kemadang Gunungkidul*, (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan vol. 2.1, 2018), h. 179.

¹⁷⁰ <https://www.wartaekonomi.co.id/upaya-dan-strategi-mewujudkan-desa-mandiri> h. 3., diakses tanggal 26 Desember 2020

- d. Membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa.

Menurut Borni Kurniawan terdapat empat strategi yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa:¹⁷¹

- a. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Keduanya merupakan modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif terhadap masyarakat.
- b. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menguatnya kapasitas pemerintah desa tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur desa dalam membuat perencanaan program atau kegiatan pembangunan. Dan tercermin pada peran Badan Permufakatan Desa (BPD) yang membangun proses perumusan dan pengambilan kebijakan dinamis. Serta tercermin dalam berbagai inisiatif lokal lainnya.
- c. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat membutuhkan sistem perencanaan yang terarah ditopang partisipasi warga yang baik.
- d. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.

Untuk mewujudkan perencanaan program pembangunan desa akan lebih efektif dan lebih cepat tingkat keberhasilannya disamping yang telah dijelaskan pada uraian di atas juga dapat dilakukan upaya-upaya persuasif dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk mendorong masyarakat desa terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan.

Pembangunan Partisipatif penting untuk dikembangkan, sebab akan menguntungkan masyarakat desa itu sendiri, seperti:¹⁷²

¹⁷¹ Borni Kurniawan, *5 Desa mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI, 2015), h. 23-24.

- a. Lebih banyak hasil kerja yang dicapai
- b. Ada nilai dasar yang berarti bagi masyarakat karena menyangkut harga diri.
- c. Pelayanan dapat diberikan dengan biaya murah.
- d. Mendorong tanggung jawab sosial dan pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
- e. Menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang ada di masyarakat dengan memadukan berbagai keahlian.
- f. Membebaskan orang dari ketergantungan terhadap keahlian orang lain.
- g. Mendorong sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif, partisipatif, akuntabel, dan transparan.
- h. Memberikan pemahaman tentang perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitas, pelatihan, dan pendampingan.
- i. Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.

Partisipasi murni harus diartikan bahwa setiap pelaku penggerak pembangunan harus ikut serta dalam setiap tahap pembangunan desa sesuai dengan latar belakang, kemampuan, atau produktivitasnya dan keahlian masing-masing dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan tenggang rasa untuk kepentingan bersama. Maka strategi untuk mewujudkan keberhasilan gerakan pembangunan desa diperlukan upaya antara lain:¹⁷³

- a. Keterlibatan aktif kaum muda disetiap proses pembangunan desa.
- b. Dukungan dan pengelolaan dana desa yang benar-benar transparan dan optimal.
- c. Desa harus memiliki *mutiyears* program gerakan pembangunan desa.
- d. Desa harus memiliki peluang dan potensi usaha.
- e. Kepala desa harus memiliki figur yang mumpuni dan bertalenta
- f. Desa didukung infrastruktur penunjang yang memadai

¹⁷² <https://www.wartaekonomi.co.id/upaya-dan-strategi-mewujudkan-desa-mandiri> h. 5-6., diakses tanggal 26 Desember 2020

¹⁷³ *Ibid.*, h. 7-8.

- g. Pengelolaan Bumdes yang optimal dan bermanfaat bagi warga desa.

Pelaksanaan pembangunan perdesaan yang disesuaikan dengan perencanaan dan strategi yang matang, diharapkan tidak hanya merubah bentuk fisik saja, akan tetapi karakter mandiri dan berdaya juga harus dibentuk dalam masyarakat perdesaan agar tidak terjebak dalam ketidakberdayaan. Keberhasilan pembangunannya dapat dipengaruhi oleh sinergisme dan integrasi antar program, keberlanjutan program, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar kepentingan.

4. Implementasi Kebijakan Gerakan Pembangunan Desa

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang penting sebab sebaik apapun suatu tujuan dari suatu kebijakan tanpa direncanakan dan dipersiapkan dengan baik pelaksanaannya maka tujuan yang diinginkan dari suatu kebijakan tidak akan bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan perencanaannya harus dipersiapkan sebaik baiknya terlebih dahulu. Isi kebijakan akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Implementasi kebijakan terhadap pembangunan terjadi setelah peraturan per-undangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas.¹⁷⁴ Implementasi kebijakan berpengaruh pada badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, pada akhirnya akan berdampak baik sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward, implementasi kebijakan adalah: *is the stage of policy making between the establishment of a policy.*¹⁷⁵ Dalam kaitannya dengan pengelolaan kepentingan publik menurut

¹⁷⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 14. Rossy Lambelanova, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat*, (Jurnal: Sosiohumaniora vol. 19.2, 2017), h. 190.

¹⁷⁵ George Edward, *Implementing Public Policy*, (USA: CQ Press, 1980), h. 1. Amung Ma'mun, *Governmental roles in Indonesian sport policy: From past to present*, (The International Journal of the History of Sport vol. 36.4, 2019), 390.

pandangan Shafritz dan Russel yang juga dikutip oleh Agustinus, mengemukakan bahwa, *Implementation is the process of putting a government program into effects; it is the total process of translating a legal mandate. Whether an executive order or an enacted statute into appropriate program directives and structures that provide service or creative goods.*¹⁷⁶

Van Metter dan Van Horn mendefinisikan implementasi dalam Agustino adalah; tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.¹⁷⁷ Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Setiap kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai, oleh karenanya suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan atau sumberdaya-sumberdaya yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Walaupun proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal samasekali, sebab proses implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategi maupun operasional. Proses implementasi kebijakan dimulai dengan keluarnya kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan.

¹⁷⁶ Jay M Shaftitz and E.W. Russel, *Introducing Public Administration*, (New York: Pearson Education Inc, 2005), h. 55. Lihat: Agustinus Longa Tiza dkk., *Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera*, (NTT: Jurnal Wacana-Vol. 17 No. 1, 2014), h. 60. Nava Subramaniam, Monika Kansal, and Shekar Babu, *Governance of mandated corporate social responsibility: Evidence from Indian government-owned firms*, (Journal of Business Ethics vol. 143.3, 2017), h. 546.

¹⁷⁷ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 139. Elih Yuliah, *Implementasi Kebijakan Pendidikan*, (Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan vol. 30.2, 2020), h. 130.

Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan dilakukan penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau belum, oleh karena itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut.

Proses implementasi itu sendiri sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang harus ada:¹⁷⁸ *Pertama*, adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan. *Kedua*, target group, yakni sekelompok masyarakat yang menjadi sasaran yang diharapkan akan menerima program tersebut, perubahan atau peningkatan. *Ketiga*, unsur pelaksana, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengolahan maupun pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Menurut Charles O.Jones bahwa aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, yaitu:¹⁷⁹ a) *Organization The establishment or rearrangement of resources, unit, and methods for putting a policy into effect.* b) *Interpretation: The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.* c) *Application: The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.*

Sedangkan yang mempengaruhi kesuksesan terhadap implementasi kebijakan terdapat 4 variabel:¹⁸⁰ *Pertama*, Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan terletak pada bagaimana para pelaksana kebijakan berhasil mengetahui apa

¹⁷⁸ Muhammad Harli, *Implementasi Program Gerakan Pembangunan Rakyat di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume 2 Edisi 2, 2013), h. 304.

¹⁷⁹ Charles O.Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy*, (North Scituate Masschusetts: Dux Bury Press, 1994), h. 76. Taufiq Tanasaldy, *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia, Dayak Politics of West Kalimantan*, (Brill: e-book, 2014), h. 261.

¹⁸⁰

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/33392?articlesBySameAuthorPage=2#articlesBySameAuthor>. Baca: G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, (Ed), *Decentralization and Development Policy Implentations in Developing Countries*, (USA: Sage Publication, 1983), h. 27-30. Lihat: Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Caps Publishing, 2012), h. 88.

saja yang menjadi tujuan dari kebijakan dan siapa yang menjadi sasaran kebijakan yang kemudian harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga tidak terjadi kegagalan di dalam pelaksanaan kebijakan. *Kedua*, Sumber daya, agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang memadai, yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya dana. *Ketiga*, Disposisi, merupakan sifat dari implementator kebijakan yaitu prinsip, kejujuran, keterbukaan dan demokrasi. *Keempat*, Struktur Birokrasi, aspek dari struktur birokrasi adalah *Standart Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi.

Implementasi kebijakan pemerintah termasuk juga implementasi kebijakan pembangunan desa dapat dipastikan akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha mempengaruhi perilaku birokrat-birokrat, pejabat lapangan dalam rangka memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Oleh karenanya implementasi dapat dilihat dari sudut pandang:¹⁸¹ *pertama*, pemrakarsa kebijakan (pencetus gagasan kebijakan), *kedua*, pejabat-pejabat pelaksana lapangan, dan *ketiga*, aktor-aktor perorangan diluar badan-badan atau birokrasi pemerintah. Dalam hal ini menurut Dwijowijoto proses implementasi kebijakan dipengaruhi tiga variable:¹⁸² a) *variable independent*, yaitu mudah tidaknya masalah dapat dikendalikan. b) *variable intervening*, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi. c) *variable dependent*, yang melalui lima tahapan; pemahaman, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata dan revisi.

Berdasarkan penjelasan tentang implementasi kebijakan tersebut diatas, maka pengembangan kerangka modelnya secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Model *bottom-up* dimulai dari identifikasi kerangka aktor yang terlibat dalam *service delivery* pada satu wilayah atau lebih wilayah-wilayah lokal dan mempertanyakan tentang arah, strategi, aktivitas dan kontak-kontak. Sedangkan model *bottom-up* menggunakan kontak sebagai sarana untuk mengembangkan teknik jaringan kerja untuk mengidentifikasi aktor-aktor lokal, regional dan nasional, yang terlibat dalam

¹⁸¹ Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 37.

¹⁸² *Ibid.*, h. 36.

perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program-program pemerintah atau non pemerintah yang masih berhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku/Jurnal/Disertasi :

- Abu Huraerah. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2018.
- Abdul Rahman Suleman, et al., *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*, Jakarta: Deepublish, 2018.
- Aditya Eka Trisnawati, Hari Wahyono, dan Cipto Wardoyo, *Pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal*, Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan vol. 3.1, 2018.
- Adiyanta, FCS., *Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris*, Administrative Law & Governance Journal vol. 2.4, 2019.
- Agustinus Longa Tiza. *Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera*. NTT: Jurnal Wacana-Vol. 17 No. 1, 2014.
- A.H. Dharmawan. *Konflik-Konflik Kekuasaan Dan Otoritas Kelembagaan Lokal Dalam Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bogor: Kemitraan Indonesia dan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB, 2006.
- A. Zarkasi, Dimasrizal, *Pola Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa*, Unri Conference Series: Community Engagement, 2019
- Ahmad Suhaimi. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Partisipatif Wilayah Pinggiran Dan Desa*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

- Ahmad Zarkasi. *Islam dan Budaya Lampung*, Bandar Lampung: ripress, 2020.
- . *Piil Pesenggighi Dan Pengembangan Masyarakat Islam Di Lampung*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2007.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*, Jakarta: Deepublish, 2018.
- Al Chaidar. *Lampung Bersimbah Darah*. Jakarta: Madani Press, 2000.
- Alfitri. *Community Development: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ali Syari'ati. *Membangun Masa Depan Islam*. Bandung: Mizan, 2009.
- Allen Ngongare, Welson Rompas, dan Burhanuddin Kiyai, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur*, Manado, Jurnal Administrasi Publik vol. 5. 73, 2019.
- Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Amung Ma'mun, *Governmental roles in Indonesian sport policy: From past to present*, The International Journal of the History of Sport vol. 36.4, 2019.
- Anita Maharani, Muhtar, dan M. Mudjib Musta'in. "Pengaruh Pembangunan Daerah Melalui Community Development (Comdev) UPPKS Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang", eBA Journal: Journal Economic, Bussines and Accounting 3.1, 2019.
- Andrew Glen. *Methods and Themes in Community Practice*. London: Pluto, 1993.
- Aprillia Theresia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

- Area, *Topoyo Village Transmigration, "Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo."* Aceh Barat: Jurnal Public Policy Vol 5.2, 2019.
- Arthur Dunham. *Community Welfare Organization (Principles and Practice)*. New York: Thomas Y. Crowel Company, 1962.
- Asep Yusup Hidayat. *Lokalitas Dan Kecerdasan Budaya Dalam Pendidikan Karakter*. Jember: FKIP Universitas Jember, 2017.
- Astri Rumondang Banjarnahor, et al. *Strategi Bisnis Pariwisata*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Ayu Vinlandari Wahyudi. *Penanaman Nilai-Nilai Kasundaan*. Bandung: Jurnal Panggung, Vol. 28 No. 2, 2018.
- Azam Awang. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa: Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Aziz Muslim. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudera Biru, 2014.
- . *Metodologi pengembangan masyarakat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Basrowi and Sukidin. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia, 2012.
- BPK RI. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015.
- Budi Winarno. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps Publishing, 2012.
- Budiman Sudjatmiko and R. Yando Zakaria. *Desa Kuat, Indonesia Hebat!* Cetakan pertama. Gejayan, Yogyakarta: Diterbitkan atas kerja sama Rumah Suluh, Pusat Studi Pedesaan, Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.

- Chobib Soleh. *Dialektika pembangunan dengan pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia, 2017.
- Dasrun Hidayat and Hanny Hafiar. *Nilai-Nilai Budaya Soméah Pada Perilaku Komunikasi Masyarakat Suku Sunda*. Bandung: Jurnal Kajian Komunikasi, vol. 7. 1, 2019.
- Datuk Imam Marzuki, *Mengurai Makna Dakwah Bilhikmah Pada Safari Ramadhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mandailing Natal*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 3.1, 2022
- Dekki Umamur Ra'is, *Peta inklusi sosial dalam regulasi desa*, Malang: Jurnal Reformasi, vol. 7, 2018.
- Desi Nurmayanti. *Karut Marut Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, DIY)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Desy Intan Normalasari, Raditya, *Model Program Pemberdayaan Ekonomi Dompét Sosial Madani dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Muslim melalui Pengelolaan Dana Zakat, infaq dan Shadaqah*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan vol. 6.6, 2019.
- Didik G. Suharto. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No.5/1979, UU No. 22/1999 & UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Dumasari. *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

- Eko Nugroho, *Prinsip-prinsip menyusun kuesioner*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Elih Yuliah, *Implementasi Kebijakan Pendidikan*, Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan vol. 30.2, 2020.
- Ernan Rustiadi, *Perencanaan dan pengembangan wilayah*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Erwan Agus Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Cet. 3. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Fachruddin and Haryadi. *Falsafah Piil Pesenggiri Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*. Bandar Lampung: Depdikbud Provinsi Lampung, 1996.
- Fachrudin and Mangasi Silaban. *Fungsi Keluarga Bagi Masyarakat Lampung Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Bandra Lampung: Depdikbud Provinsi Lampung, 1996.
- Farid Wajdi, Edi Wahyono, and Asmani Arif. "Management of Student Development on The Impact of Smartphones Through the Role of Parents During the Pandemic", Makasar: Journal of Educational Science and Technology (EST) Vol. 7.2, 2021.
- Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol. 1.2, 2019.
- Fredian Tonny Nasdian. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli. *Decentralization and Development Policy Implentations in Developing Countries*. USA: Sage Publication, 1983.
- Graham C Kinloch. *Sociological Theory: Development and Major Paradigm*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

- Gunawan Sumodiningrat and Ari Wulandari. *Membangun Indonesia dari desa*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Hadi Sabari Yunus. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamni Fadlilah Nasution, *Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif*, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman vol.4.1, 2016.
- Harry Hikmat. *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2013.
- Hasyim Hasanah. *Teknik-Teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*. Semarang: Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, 2016.
- HAW Widjaya. *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Hengki Wijaya, *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Hessel Nogi S Tangkilisan. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo, 2015.
- Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Depdikbud Provinsi Lampung, 1996.
- , *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Husain Muhammad Ali Jabir. *Menuju Jama'atul Muslimin, Telaah Sistem Jamaah Dalam Gerakan Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2011.
- Icol Dianto, *Paradigma Perubahan Sosial Perspektif Change Agent Dalam Al-Quran*, Jurnal Sosiologi Reflektif vol. 14.1, 2019.

- . *Peranan Dakwah dalam Proses Pengembangan Masyarakat Islam*, *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* vol. 12.1, 2018.
- Ifit Novita Sari, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UNISMA PRESS, 2022).
- Imam Santosa. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Irawan and M. Suparmoko. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE, 2018.
- Isbandi Rukminto Adi. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- . *Kesejahteraan Sosial; Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial Dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- . *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2017.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial, Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Gunung Persada Press, 2021.
- Ismail, *Historisitas dan Normativitas Hubungan Antar Agama, Tsaqofah dan Tarikh*, *Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, vol. 2.2, 2017.
- Ismail Nurdin, dan Sri Hartati. *Metodologi penelitian sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Jalaluddin Rahmad. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.
- Jay M Shaftitz and E.W. Russel. *Introducing Public Administration*. New York: Pearson Education Inc, 2016.

- Jim Ife. *Human Right From Bellow Achieving Rights Through Community Development*. New York: Cambridge University Press, 2018.
- Jumal Ahmad, *Religiusitas, Refleksi dan Subjektivitas Keagamaan*, Jakarta: Deepublish, 2020.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama Dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma, 2017.
- Kanita Khoirun Nisa, Muhammad Alhada Fuadilah, *Pengembangan Potensi Wisata Igir Wringin Desa Panusupan Sebagai Produk Wisata Berbasis Perdesaan*, Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. 9.3., 2021.
- Kementerian Dalam Negeri. *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Otonomi Daerah*. Jakarta: Kemendagri, 2012.
- Kementerian Desa PDTT RI. *5 Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI, 2015.
- Khairuddin. *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi Dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Kusnaka Adimihardja. *Participatory Research Appraisal (PRA) Dalam Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2011.
- Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, cet. ke 20, 2020.
- Lexy J. Moleong (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2020.
- M. Ali Ash Shobuni. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Bandung: Keira Publishing, 2017.
- M. Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- M. Rusli Karim (ed.). *Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentari*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- M. Umanailo, Chairul Basrun. "Integration of Community Empowerment Models (Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat)", Proceeding of Community Development 2, 2019.
- Mangatas Tampubolon. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*. Jakarta: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume 32, 2011.
- Maria Nindita Radyati. *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Indonesia Business Link, 2018.
- Masri Singarimbun and Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 2016.
- Masrul Efendi Umar Harahap, "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, Padangsidempuan : Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 2.1, 2020.
- Merphin Panjaitan. *Peradaban Gotongroyong*. Cetakan pertama. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.
- Miftah Farid. *Masyarakat Ideal*. Bandung: Penerbit Pustaka, 2007.
- Moeljarto Tjokrowinoto. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- . *Pembangunan: Dilema Dan Tantangan*. Cet. 8. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mohammad Mulyadi. *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2019.
- . *Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Tegal Panggung Yogyakarta*,

Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016.

MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018.

Mudrajad Kuncoro. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi Dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Muhadar, Edi Abdullah, and Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2019.

Muhammad Harli. *Implementasi Program Gerakan Pembangunan Rakyat Di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume 2 Edisi 2, 2013.

Muhammad Kamal, dkk., *Peran Kearifan Lokal Masyarakat Sebagai Kekuatan Pembangunan Di Kelurahan Cobodoe Kota Tidore Kepulauan*, Ternate: BARIFOLa Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis vol. 3.1, 2022.

Muhammad Muthahari Ramadhani, et al. *Penyusunan RPJMDES Dalam Mewujudkan Desa Tanggap Bencana (Studi Kasus Desa Paku)*, (Journal of Empowerment and Community Service (JECSR) vol. 1.01, 2021.

Muhammad Rizal Pahleviannur, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

Murtadha Muthahhari, *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, terjemahan Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 2017.

Muzani Idris. *Wujud Arti Dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama Dan Asli Bagi Masyarakat Lampung*. Bandar Lampung: Depdikbud Provinsi Lampung, 1996.

- Nanih Machendrawaty and Agus Ahmad Safe'i. *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Ni Ketut Sari Adnyani, *Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*, (Jurnal: Media Komunikasi FPIPS vol. 20.2, 2021).
- Nisa Hermawati. *Resiliensi Orang Tua Sunda Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Jurnal Psikologi Islam dan Budaya, 2018.
- Norman K. Denzin and Y vonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- NavaSubramaniam, Monika Kansal, and Shekar Babu, *Governance of mandated corporate social responsibility: Evidence from Indian government-owned firms*, (Journal of Business Ethics vol. 143.3, 2017).
- Nugrahani Kusumastuti, *Strategi mempercepat pembangunan desa mandiri: studi di Desa Kemadang Gunungkidul*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan vol. 2.1, 2018.
- Nur Hidayat, *Model Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integratif Interkonektif Berbasis pada Pengembangan Masyarakat yang Produktif Inovatif dan Kreatif*, Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, vol. 2.2, 2018.
- Oekan Abdoellah, dan Dede Mulayanto. *Isu-Isu Pembangunan: Pengantar Teoritis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Oos M Anwas. *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Jakarta: Alfabeta, 2016.
- Pramazuly, Mosshanza, & Rosidah, *Analisis Budaya "Piil Pesenggiri" Dalam Peningkatan Budaya Kerja Aparatur Di Balai Desa Sabah Balau Kabupaten Lampung Selatan*,

Tulang Bawang Lampung: Jurnal Progress Administrasi Publik, Vol. 1, 2021.

Purwo Santoso. *Pembaruan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Raden Hady Santika, Budi Santoso, dan Hadi Mahmudi, *Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, vol. 3.1, 2018.

Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.

Riant Nugroho Dwijowijoto. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Richard Timotius, *Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal: Hukum & Pembangunan vol. 48.2, 2018.

Rizani Puspa Widjaja. *Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006.

———. *Upacara Tradisional Dalam Kaitannya Dengan Peristiwa Alam Dan Kepercayaan*. Bandar Lampung: Depdikbud Provinsi Lampung, 1985.

Rizal Darwis, *Tradition of Hileyiya: The Interaction Between Religion and Traditions in Gorontalo in Sociology of Islamic Law Perspective*, Analisa: Journal of Social Science and Religion, vol. 22.1, 2015.

Robert Chambers, Pepes Sudradjat, and M. Dawam Rahardjo. *Pembangunan desa: mulai dari belakang*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2007.

- Robert Chambers and Y Sukoco. *Memahami desa secara partisipatif = PRA (Participatory Rural Appraisal)*. Yogyakarta: Kanisius : Yayasan Mitra Tani, 2016.
- Robert K. Yin. *Studi Kasus: Desain Dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Roestanto Wahidi Dirdjojuwono. *Membangun Perdesaan Modern: Tata Kelola Infrastruktur Desa*. Edisi pertama. Bogor: Indodata Development Center, 2015.
- Rossy Lambelanova, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat*, (Jurnal: Sosiohumaniora vol. 19.2, 2017).
- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Takalar Sulsel: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2018.
- Rusydi Sulaiman dan Muhammad Holid. *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*. Surabaya: eLKAP, 2009.
- Saifuddin Yunus, Suadi Zainal, dan Fadli Jalil. "*Modal Sosial, Kemiskinan dan Pem-bangunan*", Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Shalsabila Ananda, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Pembuatan Boneka Bantal untuk Anak Down Syndrome di Desa Panciro*, The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education, 2020.
- Sanapiah Faisal. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 2012.
- Sayidiman Suryohadiprojo. *Budaya Gotong Royong Dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Sayuti Ibrahim Kiyai Paksi. *Buku Handak II*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995.

- Septiawan K. Santana. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- Setiawan Budi Utomo, *Anatomi Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009
- Sigit Wijaksono. *Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman*. Jakarta: Jurnal ComTech Vol. 4 No. 1, 2013.
- Sjafri Sairin. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- . *Strategi-Strategi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Soimin. *Pembangunan berbasis desa: kajian konsep, teori, dan implementasi UU Desa*. Malang, Jatim: Intrans Publishing, 2019.
- Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sri Ana Handayani, *Humaniora dan era disrupsi teknologi dalam konteks historis*, Jember: UNEJ e-Proceeding, 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suhartini, ed. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren : Percetakan dan distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2013.
- Suhartono. *Politik Lokal: Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Zaman Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2011.
- Sulasih, et al. "The role of digital technology in people-centered development: the basic needs approach in the Kampung Marketer Program", *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 9.6 2022.
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sumaryo Gs. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya Di Era Otonomi Daerah*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sunyoto Usman. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Susan Kenny. *Developing Communities for the Future: Community Development in Australia*. Melbourn: Thomas Nelson Australia, 2016.
- Sutrisno Hadi. *Metode Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Taufiq Tanasaldy, *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia, Dayak Politics of West Kalimantan*, Brill: e-book, 2014.
- Thesi Rismayanti Siti Rohmah. *Membangun Kearifan Lokal Melalui Gerakan Literasi Micinta Baca Tulis Aksara Sunda*,. Purwokerto: Jurnal Dinamika, Vol. 10, No. 2., 2018.
- Umar Sidiq, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin, *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53.9 2019.

- W. Laurence Neuman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: W. Laurence Neuman, 2014.
- Wahidmurni. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2018.
- Waluyo Handoko, *Strategi Pengembangan Masyarakat (Community Development) melalui program pengembangan koperasi dan UMKM berbasis kearifan lokal*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, vol. 1.2, 2013.
- Wendy Melfa dan Solihin Siddiq. *Paradigma pengembangan masyarakat Islam: studi epistemologis pemikiran Ibnu Khaldun*. Bandar Lampung: Matakata, 2007.
- Widjaja. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Wila Farlina and Yull Hartono. *Analysis Of Factors That Influence On Reporting Of Dana Desa Programs*, Jurnal Apresiasi Ekonomi Vol. 7.2, 2019.
- Wildana Wargadinata. *Islam & Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Wisnu Indradjit Vitandri Oemar and Soimin. *Pemberdayaan Masyarakat & Pembangunan: Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Rantai Kemiskinan*. Malang, Jatim: Intrans Publishing, 2014.
- Y Slamet. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2014.
- Yadrayati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Desa*, Jurnal: Juhanperak vol. 2.3, 2021.

- Yakob Napu and Rusdin Djibu. *Pengembangan Masyarakat*. Gorontalo: PNF Press, 2009.
- Yohanes Sulistyadi, Fauziah Eddyono, dan Derinta Entas. *Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Pariwisata Budaya di Taman Hutan Raya Banten*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Yusuf Qardawi. *Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu, Terj. Setiawan Budi Utomo, Anatomi Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- . *Sistem Masyarakat Islam Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*. Solo: Citra Insani Press, 1997.
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2018.
- . *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media : Didistribusikan oleh Ar-Ruzz Media Group, 2017.

2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri RI

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (KemenDesa PDTT)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

3. Internet :

<http://munca.desa.id/index.php/index/3>

<http://www.pelitaekspress.com/berita-3416-pemprov-lampung-terus-mensinkronisasikan-program-pembangunan.html>

Lampungterkini.com/news/2747/provinsi-lampung-gerakan-membangun-desa.html

<http://www.detiklampung.com/berita-4430-pemprov-lampung-programkan-gerbang-desa-saburai.html>

<http://www.pelitaekspress.com/berita-3416-pemprov-lampung-terus-mensinkronisasikan-program-pembangunan.html>

<http://bpmpd.lampungprov.go.id/launching-gerakan-membangun-gerbang-desa.html>

<http://www.policy.hu/suharto/makIndo20.html>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read228758/upaya-dan-strategi-mewujudkan-desa-mandiri.html>

<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/model-pembangunan-desa-terpadu>

<https://www.jogloabang.com/analisis/kompleksitas-kebijakan-pemerintahan-dan-keuangan-desa>

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/juklakbimko-nkeudes.pdf>

<http://bappeda.ponorogo.go.id/index.php/kegiatan/item/125-sosialisasi-dan-implementasi-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa>

<https://www.wartaekonomi.co.id/upaya-dan-strategi-mewujudkan-desa-mandiri>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/33392?articlesBySameAuthor Page=2#articlesBySameAuthor>

<http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>

<https://www./1498508/kementerian-pupr-program-bedah-rumah-di-lampung>



CURRICULUM VITAE

N a m a : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I.
Tempat/Tgl. Lahir : Kp. Unggak, 29 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
Status : Menikah
Agama : Islam
Orang Tua : H. Mat Naseh (Ayah)
Hj. Syariyah (Ibu)
I s t r I : Ellya Rosana, S.Sos., MH.
A n a k : 1. ZarelSaessatya
2. ElzaElvintariMagdha
Alamat : Jl. Pembangunan Gg. Pembangunan 4 No. 73 Kel. Korpri Jaya Kec. Sukarame Bandar Lampung.
Nomor HP : 08127979265
Email : zarkasi@radenintan.ac.id
Pendidikan : 1. SD Negeri 1 KelumbayanTanggamus
2. SMP UTAMA 1 Bandar Lampung
3. SMAN 2 Teluk Betung Bandar Lampung
4. S1 Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Raden Intan Lampung
5. S2 Prodi PMI PPS IAIN Raden Intan Lampung
6. S3 Prodi PMI PPS UIN Raden Intan Lampung
Jabatan : 1. Sekretaris Jurusan Perbandingan Agama, Th. 2007.

- Organisasi
2. Ketua Jurusan Perbandingan Agama, Th. 2007-2011
 3. Ketua Jurusan Perbandingan Agama, Th. 2011-2015
 4. Anggota Senat Institut/Universitas, Th. 2015-2019
 5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Th. 2022- sekarang.
- : 1. HIDSII (HimpunanDosen Indonesia)
2. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
 3. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama)
 4. MPAL (Majelis Penyimbang Adat Lampung)

Bandar Lampung, 01 Agustus 2022
Peneliti,

Ahmad Zarkasi